

**ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA**

(Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S. H.,)



oleh:

SITI MUTI' KHODIJAH
NIM 1502016031

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 1 lembar
Hal : Peretujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Siti Muti' Khodijah
NIM : 1502016031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama
(Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG)

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 05 Juli 2019

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 1995033 1 002

Pembimbing II

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.
NIP. 19670320 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291

Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Analisis Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama
(Dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG)
Penulis : Siti Muti' Khodijah
NIM : 1502016031
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal 17 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Semarang, 17 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji I,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.,
NIP. 19691031 199503 1 002

Penguji III,

Sekretaris / Penguji II,

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.,
NIP. 19670320 199303 2 001

Penguji IV,

Sapant, M.Ag
NIP. 19710402 20050 1 1004

Pembimbing I,



Muhammad Harun S. Ag., M.H.,
NIP. 19750815 200801 1 017

Pembimbing II,

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.,
NIP. 19691031 199503 1 002

Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., M.H.,
NIP. 19670320 199303 2 001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

QS. an-Nisa’ [4]: 58

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. “Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

QS. an-Nisa’ [4]: 32

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Suparjan dan Ibunda tercinta Karmini, yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
2. Adekku Siti Fatimah Aridloh dan Nenek tercinta Hj. Painah yang selalu memberikan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Hakim Pengadilan Agama Semarang Bapak Drs. H. Mashudi., M.H., dan pembimbing saya Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., dan Ibuk Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH., yang selalu memberikan saran, dan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Babah KH. Dr. Fadholan Musyafa', Lc, MA., dan Bu Nyai Fenty Hidayah selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
5. Teman-teman Kelas HKI-A 2015, teman-teman seperjuangan HKI 2015, kelompok PPL PN PA Batang 2018, kelompok KKN MIT Ke-VII Posko 03 Mangkang Wetan UIN Walisongo Semarang, Teman-teman Santri Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang, Keluarga besar An-Nira, dan Sahabat/i PMII Rayon Syari'ah, (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
6. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Muti' Khodijah
NIM : 1502016031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 08 Juli 2019

menyatakan



Siti Muti' Khodijah

1502016123

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan Transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan pendidikan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	.t
ب	B	ظ	Z̤
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Ṣ	ي	Y
ض	Ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أُوْ

ai = أَيُّ

iy = أَيُّ

ABSTRAK

Dalam perkawinan terdapat dua harta yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri, sebelum perkawinan, selama tidak ditulis dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan harta bersama merupakan harta benda yang didapat selama perkawinan berlangsung. Dan apabila terjadi perceraian maka akan terjadi sengketa harta bersama di dalamnya, yang dimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 telah ditentukan pembagiannya yakni 50:50. Sedangkan dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan sering menimbulkan konflikdiantara pihak yang bersangkutan, karena tidak dianggap adil bagi para pihak. Dengan demikian Hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan melakukan trobosan baru (*rule breaking*) atau yang biasa disebut dengan hukum progresif, yang dimana hakim melihat dari ketiga asas dari hukum progresif itu sendiri yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum..

Penelitian ini bertujuan memahami hasil putusan hakim dalam putusan perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang dianalisis menggunakan metode hukum progresif, Dimana Hakim berpedoman kepada asas hukum progresif itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sangatlah diutamakan karena hakim harus mempertimbangkan pertimbangan hukum dengan baik dan teliti dalam menentukan proses suatu perkara, karena kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutus perkara. Oleh karenanya putusan hakim harus tetap berpegak kepada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Penelitian menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian tentang data tertulis yang mengandung keterangan serta data yang diperoleh dari kepustakaan dan Pengadilan Agama Semarang yang dijadikan bahan kajian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, sesuai dengan objek kajiannya, maka penelitian ini mendasarkan pada ketersediaan bahan hukum sekunder. Kemudian dalam penulisan data menggunakan analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data penelitian atau masalah tersebut kemudian dianalisis. Analisis dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan metode metode analisis deskriptif ialah teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Majelis Hakim memutuskan dengan bagian $\frac{3}{4}$ untuk tergugat dan $\frac{1}{4}$ untuk penggugat dalam surat putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg. karena Majelis Hakim memiliki pertimbangan pembagian 50:50 dirasa tidaklah adil maka Majelis hakim disini menggunakan analisis hukum progresif bahwasannya Majelis Hakim berpegang kepada tiga asas yakni asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan fakta bahwa pihak tergugat mempunyai peranan yang sangat besar karena tanah yang sekarang berdiri tempat tinggal yang ditempati dan kos-kosan itu adalah tanah warisan orang tua tergugat. Sehingga adil apabila hakim menjadikan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama dan sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan.

Kata kunci: Harta Bersama, dan Hukum Progresif.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله (أما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di muka bumi ini.

Skripsi ini terselesaikan berkat dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

7. Bapak Dr. H. Ahmad Arif Junaidi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
8. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberi

kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.

9. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
10. Ibu Nur Hidayati Setyani, SH.,MH., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi.
11. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
12. Ayahanda tercinta Suparjan, dan Ibunda tercinta Karmini, serta Nenek saya Hj. Painah dan adek saya Siti Fatimah Aridloh yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1.
13. Babah KH. Dr. Fadholan Musyafa', Lc, MA., dan Bu Nyai Fenty Hidayah selaku Pengasuh Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang yang senantiasa memberikan dukungan, mengontrol, memberikan arahan, serta mendoakan santri-santrinya dalam akademik dan perjuangan *fii sabilillah*.
14. Teman-teman Kelas HKI-A 2015, teman-teman seperjuangan HKI 2015, kelompok PPL PN PA Batang 2018, kelompok KKN MIT Ke-VII Posko 03 Mangkang Wetan UIN Walisongo Semarang, Teman-teman Santri Ma'had Al-

Jami'ah Walisongo Semarang, Dan Sahabat/i PMII Rayon Syari'ah, (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi perkembangan Hukum Islam dan kemudahan pendidikan bagi setiap pembacanya.

Semarang, 08 Juli 2019
Penulis,

Siti Muti' Khodijah
NIM. 1502016031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Telaah Pustaka.....	16
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan	28

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN HUKUM PROGRESIF

A. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	31
1. Pengertian Harta Bersama	31

2. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan	34
3. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut KHI	39
4. Harta Bersama dalam perkawinan Menurut Fiqih (Hukum Islam)	48
5. Jenis-jenis Harta Bersama	53
6. Pembagian Harta Bersama	57
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif	63
1. Pengertian Hukum Progresif.....	63
2. Karakter Hukum Progresif.....	69
3. Teori dan Metode Hukum Progresif	75
4. Peran Hakim dalam Menyelesaikan Perkara dilihat dari Hukum Progresif.....	79

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DALAM PERKARA NO. 1347/Pdt.g/2016/PA.Smg
TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
ANALISIS HUKUM PROGRESIF**

A. Profil Pengadilan Agama Semarang	82
1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang	82
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang	93
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang	94

B. Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara No. 1374/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama	98
1. Duduk Perkara N0.1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Bersama.....	98
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama yang Tercampur dengan Harta Bawaan	103
3. Hasil Pemeriksaan Hakim dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama yang Tercampur dengan Harta Bawaan	113

BAB IV: ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN NO. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg

A. Hasil Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Semarang.....	118
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg Analisis Hukum Progresif.....	127

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	153
B. Saran	156
C. Kata Penutup	158

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta memang sesuatu yang sangat penting bagi manusia, harta mutlak diperlukan manusia karena dengan harta itulah manusia akan di hormati, dengan harta juga manusia bisa makan dan memberi makan anak dan istri, dengan harta juga manusia bisa membeli dan memiliki apa saja yang ia inginkan di dunia dan tanpa harta manusia seringkali dilecehkan, dihina, bahkan sampai ada orang gila dan bunuh diri karena tidak mempunyai harta. Fungsi harta bagi manusia sangat banyak, diantaranya dapat menunjang kegiatan manusia, baik dalam kegiatan yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainya.

Berbicara mengenai harta suami istri terdapat berbagai tipe harta, mulai dari harta bawaan mereka masing-masing, harta hadiah yang mereka dapatkan dan yang pasti terdapat harta dari hasil kerja yang mereka dapatkan dan yang pasti terdapat harta

dari hasil kerja keras baik suami maupun istri, terlepas dari apakah hasil yang diperoleh seimbang atau tidak antara keduanya. Konteks bekerja dalam suatu keluarga terdapat keberagaman hal yang terjadi, diantaranya yaitu adanya dalam suatu keluarga: a) ketika suami bekerja dan istri tidak bekerja (menjadi ibu rumah tangga), b) ketika suami tidak bekerja disebabkan sakit namun istri bekerja, c) ketika suami bekerja dan istri juga bekerja, d) ketika suami tidak bekerja disebabkan sakit namun istri bekerja. Sehingga mengenai jasa dalam pencarian harta bersama. Dapat dilihat dari beberapa pembagian golongan atau model seperti di atas dan dapat disimpulkan mengenai seberapa keras usaha antara suami dan istri dalam mencari harta.¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 161.

warisan merupakan harta milik pribadi suami atau istri masing-masing.²

Harta bersama dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan. Bab VII pada Pasal 35,36, dan 37. Pada Pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian atau kematian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni bisa melalui hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.³

Selain beberapa pasal di atas dijelaskan pula dalam KUH Perdata Pasal 119 mengenai pengertian harta bersama yaitu sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta

² Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2017), hlm. 135.

³ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA, 2004), hlm. 548.

bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan.⁴

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pengaturan tentang harta bersama terdapat pada Pasal 1 huruf e pasal ini menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung inilah yang disebut dengan harta bersama, dalam pasal ini juga tidak mempermasalahkan tentang harta yang terdaftar atas nama siapa saja.⁵

Perkara harta bersama atau gono-gini adalah perkara yang peka dan banyak menimbulkan sengketa diantara pihak suami dan istri yang sudah bercerai, yang secara hukum merupakan pihak yang berhak menerima bagian harta gono-gini. Sedangkan keinginan masing-masing pihak lainnya biasanya bertolak belakang dengan apa yang ada dalam hukum pembagian harta gono-gini yang telah ada.

⁴ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ... hlm. 29.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm. 1.

Berdasarkan Pasal 96-97 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan dikemukakan bahwasanya harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan karena kematian maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama sedangkan jika karena perceraian maka bekas suami atau istri tersebut masing-masing mendapat setengah dari bagian harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.⁶

Harta bersama dalam hukum islam tidak dijelaskan, karena di dunia Arab yang umumnya dijadikan patokan fiqih tidak menjelaskan tentang harta bersama pasca putusnya perkawinan. Namun kembali lagi jika kita melihat harta bersama merupakan harta yang diperoleh dari kedua belah pihak yang saling bekerjasama dalam bentuk *syirkah* yang mana lebih diqiayakan⁷ dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti pengkongasian bertenaga dan tak terbatas dan yang mereka hasilkan dalam masa perkawinan menjadi harta benda bersama, kecuali bentuk pemberian khusus kepada salah satu suami atau istri. Meskipun

⁶ *Kompilasi Hukum Islam ...* hlm. 30.

⁷ Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 61.

harta bersama tidak diatur secara jelas dalam fiqih islam, namun keberadaannya diterima oleh sebagian besar ulama' di Indonesia. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa masyarakat Indonesia antara suami istri bersama untuk saling melengkapi dalam hal ekonomi. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam sebuah rumah tangga, pada mulanya didasarkan pada 'urf. Harta bersama tidak ditemukan dalam masyarakat islam yang adat istiadatnya memisahkan antara harta suami dan harta istri dalam sebuah rumah tangga.⁸

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim Peradilan Agama, yaitu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang waris sebagai salah satu wewenang absolutnya. Dalam proses mengadili, hakim wajib

⁸ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 59.

berpedoman pada hukum formil (keadilan procedural) dan hukum materiil (keadilan substansial).⁹

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan diterapkan dengan ketentuan Undang-Undang.

Apabila berpijak pada paradigma hukum yang konservatif, maka dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini, terlihat bahwa hakim banyak mengkonstatir bahwa Undang-Undang dapat diterapkan pada peristiwanya, kemudian hakim menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang. Dengan demikian penemuan hukum dalam hal ini tidak lain merupakan penerapan Undang-Undang yang terjadi secara terpaksa atau

⁹ Khisni, *Hukum Islam antara Teks dengan Konteks (Studi Tentang Hukum Islam antara Normatif dengan empiris untuk menggali maqashid al-Syari'ah dalam upaya Mewujudkan Fikih Indonesia*, (Semarang: UNISSULA PRESS, 2012), hlm.15.

sillogisme. Jadi, dalam hal ini hakim tidak menemukan hukum baru, dan hanya sekedar merupakan Undang-Undang atau hakim hanya sebagai terompet Undang-Undang saja.

Dalam pradigma penemuan hukum yang konservatif, sebagaimana telah dijelaskan, hukum dan peradilan hanyalah untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai, sedangkan dalam pradigma penemuan hukum yang progresif, hukum dan peradilan merupakan alat untuk melakukan perubahan-perubahan sosial.

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang didalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengaitkan faktor hukum, kemanusiaan, dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.¹⁰

¹⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literature hukum Indonesia pada saat ini. Dikatakan menarik karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum kita selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan mengeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari oleh filsafat positivistic, legalistic, dan linear tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan. Hukum modern yang memuat jurang menganga antara hukum dengan kemanusiaan tersebut diguncang oleh kehadiran hukum progresif yang mengandung semangat pembebasan, yaitu pembebasan dari tradisi berhukum konvensional yang legalistik dan liner tersebut.

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengkaitkan faktor hukum,

kemanusiaan dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.¹¹

Hukum progresif hadir di tengah-tengah ambruknya dunia hukum di negri ini dan memberitahukan kepada kita tentang kesalahan-kesalahan mendasar pada cara berhukum kita selama ini. Menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according go the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum haruslah determinasi, empati, dedikasi, komitmen, terhadap pemberitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna mensejahterakan rakyat.¹²

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 48

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. v-vi.

Terdapatnya ketidakjelasan dalam pembagian harta bersama yang diatur di Indonesia apabila terdapat suatu kondisi dimana adanya istri yang lebih aktif bekerja atau berusaha dalam proses mendapatkan harta bersama. Sedangkan suami hanya bersifat membantu. Sering kita dengar bahwa perempuan menanggung kerja lebih lama dan tidak dihargai sebagai *domestic worker*.¹³

Beban tersebut, tentu bertambah berat, jika istri juga bekerja mencari nafkah. Jika dikalkulasi beban istri adalah reproduksi, pekerjaan domestic dan mencari nafkah. Sedangkan suami, karena diposisikan sebagai kepala keluarga, untuk keperluannya sendiri saja harus dilayani oleh seorang istri. Sehingga menimbulkan suatu persepsi apakah ketika terjadinya perceraian diantara mereka dalam hal harta bersama akan dibagi seperdua untuk suami dan seperdua untuk istri, ataukah terdapat suatu keadilan lain yang dapat diciptakan guna menegakkan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dimata hukum.

¹³ Tutik Hamidah, *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 141.

Sehingga, hakim harus berlaku adil dalam memutus suatu putusan. Segala keputusan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik. pertimbangan yang baik harus yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapka oleh syara', dan diharapkan pertimbangan hakim ini bisa adil dan bijaksana dengan membaginya secara proposional dan obyektif melihat keadilan meskipun itu harus mengenyampingkan Undang-Undang.

Dalam faktanya sengketa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan, sering menimbulkan konflik diantara pihak yang bersangkutan walaupun sudah ditentukan dalam Undang-Undang, namun banyak fakta yang sudah terjadi bahwa Undang-Undang tertulis tidak selamanya memberikan rasa adil bagi para pihak yang berperkara, maka sudah menjadi tugas untuk seorang hakim untuk menyelesaikan setiap konflik yang dihadapkan kepadanya, karena hakim disini bersifat pasif dan tidak bisa menolak suatu perkara. Kewenangan yang telah diberikan Undang-Undang kepada hakim menjadi sebuah tuntutan bagi hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara

secara profesional, bersih, arif, bijaksana serta menguasai dengan baik teori-teori dalam ilmu hukum.

Dengan demikian hakim harus mempunyai kemampuan dan kreativitas untuk dapat menyelesaikan dan memutus perkara dengan mencari dan menemukan hukum dalam kasus yang tidak ada peraturan hukumnya atau peraturan hukumnya ada tetapi tidak jelas. Hakim harus mampu melakukan penemuan hukum untuk dapat memutus perkara sehingga terwujud keadilan yang didambakan masyarakat. Di sini hakim lebih leluasa serta luwes untuk menyelesaikan perkara, karena tidak hanya menyampaikan bunyi Undang-Undang, tetapi dapat melakukan penemuan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum dan juga dapat melakukan penciptaan hukum, karena sebenarnya hukum itu ada di dalam masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ tentu ada hukum, tinggal bagaimana kita menggalinya, sehingga dalam penegakan hukum benar-benar dapat memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Jika melihat adanya fenomena yang ada di Pengadilan Agama Semarang, yang ingin pembagian harta bersama atau harta gono-

gini dibagi secara proposional dan objektif dan menyeleweng dari Undang-Undang dan menemukan hukum baru yang seharusnya 50% untuk suami dan 50% untuk istri. Maka disini hakim membaginya tergantung dengan seberapa banyak harta yang bercampur antara harta bawaan dengan harta bersama, yang membawa harta lebih banyak biasanya mendapatkan lebih banyak begitu pula sebaliknya akan tetapi itu tidak berlaku untuk istri yang tidak bekerja dan hanya suami yang bekerja karena pada dasarnya pekerjaan istri lebih berat daripada suami sehingga pembagiannya tetap 50% untuk suami dan 50% untuk istri meskipun si istri tidak membawa harta sepesialpun karena dilihat dari segi kepastian hukumnya, keadilan serta kemanfaatnnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hasil putusan No.1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg analisis hukum progresif ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui hasil putusan perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis terkait harta bersama dilihat dari segi hukum progresif.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dalam penelitian diantaranya adalah:

1. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wacana keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan pembagian harta bersama yang tercampur dengan harta bawaan ketika pasangan suami dan istri terjadi perceraian.

2. Praktis
 - a. Sebagai referensi atau acuan peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan sekaligus tambahan bagi siapa saja yang membutuhkan terutama tentang pembagian harta bersama yang tercampur dengan harta bawaan ketika pasangan suami dan istri terjadi perceraian.
 - b. Dapat dijadikan pertimbangan atau masukan bagi orang yang akan melakukan pembagian harta bersama yang tercampur dengan harta bawaan ketika pasangan suami dan istri terjadi perceraian.

E. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian yang berjudul analisis hukum progresif terhadap pembagian harta bersama (dalam putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG), penulis mencoba untuk mengkaji dan menelaah beberapa referensi dan literature yang relevan dan dapat dijadikan titik pijak pada penelitian ini. Sejauh ini penulis melakukan penelitian tentang kasus ini terhadap karya ilmiah yang berupa penyelesaian harta bersama dalam perceraian, maka

perlu dijelaskan hasil penelitian terdahulu untuk dikaji secara seksama. Penelitian-penelitian tersebut ialah:

1. Tesis ZAHROWATI (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makasar) yang berjudul nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama. Hasil tesis ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai keadilan yang ingin dicapai dengan melihat faktor-faktor putusnya perkawinan yaitu faktor ekonomi, tidak terlaksannya hak dan kewajiban salah satu pihak, adanya nuzus. ¹⁴
2. Skripsi M. BENI KURNIAWAN (Mahasiswa Universitas Indonesia) yang berjudul Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan (kajian putusan Nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa pembagian harta bersama berdasarkan konstribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan adalah pembagian harta bersama dengan menilai

¹⁴ Zahrowati, nilai keadilan *dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama*, Tesis Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. vi.

besaran kontribusi para pihak, dimana pembagian yang adil tidak harus dibagi 50 persen istri dan 50 persen bagi suami.¹⁵

3. Skripsi MENUK SUKMA PRABAWATI (Mahasiswa IAIN Purwokerto) yang berjudul pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa). Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa majlis hakim dalam mengambil putusan ini telah berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif, sehingga dalam memutus perkara ini Majelis Hakim telah mengesampingkan ketentuan yang berlaku dan menurut pandangan hukum islam bahwa pertimbangan tersebut sudahlah sesuai keadilan dalam islam yaitu berdasarkan keseimbangan, persamaan, dan nondiskriminasi, pemberian

¹⁵ M. Beni Kurniawan, *Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan (kajian putusan nomor 618/Pdt.G/2012/PA.BKT*, Skripsi Universitas Indonesia, 2018, hlm. 41.

hak kepada yang berhak dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat kelayakan.¹⁶

4. Skripsi ANGGA BUDI SAPUTRO (Mahasiswa IAIN Surakarta) yang berjudul analisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama (gono gini) akibat perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta). Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa pandangan yuridis dan fiqh dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Surakarta itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁷
5. Journal Mursyid (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh) yang berjudul Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (analisis dengan pendekatan ushul fiqh). Pada jurnal ini membahas tentang hakim berijtihad dalam penyelesaian perkara harta bersama

¹⁶ Menek Sukma Prabawati, *pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*, Skripsi IAIN Purwokerto, 2016, hlm. v

¹⁷ Angga Budi Saputro, *analisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama (gonokgini) akibat perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi IAIN Surakarta, 2017, hlm. 112

pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh didasarkan pada pertimbangan ketentuan tentang harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam selain itu juga berdsarkan pada Al-Qur'an, Hadist, Pendapat Fuqoha, kondisi sosiologis masyarakat Aceh, kebutuhan istri, kebutuhan anak, pendidikan anak dan adanya kesepakatan bersama dua pihak yang berperkara.¹⁸

6. Dari telaah pustaka yang penulis uraikan di atas, penelitian ini berbeda karena fokus penelitiannya membahas terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ada. untuk itu dalam kajian ini penulis akan meneliti dan menelaah lebih jauh terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1347/Pdt.G/20167/PA.SMG tentang pembagian harta bersama melihat dari analisis hukum progresifnya.

¹⁸ Mursyid, *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di mahkamah syar'iyah banda Aceh (analisis dengan pendekatan ushul fiqh)*, Journal UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang. Di samping itu juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan pembagian harta bersama di lihat dari analisis hukum progresif. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan “*Library Research*” yaitu penelitian tentang data tertulis yang mengandung keterangan serta data yang diperoleh dari kepustakaan dan Pengadilan Agama Semarang yang dijadikan bahan kajian.¹⁹

Kemudian dalam penulisan data menggunakan analisis kualitatif dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pertanyaan
- b. Data-data yang terkumpul umumnya berupa informasi

¹⁹ Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. II, 2010), hlm. 46.

- c. Hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka
- d. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan observasi.²⁰

Dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang bertujuan mencari kaedah atau norma hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²¹ Adapun lokasi yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Semarang.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 47

²¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatun Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data yang dimaksud peneliti adalah subjek darimana data diperoleh untuk memudahkan sumber data, maka penulis mengaplikasi menjadi dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang langsung memberikan kepada pengumpulan data. Peneliti memperoleh data langsung dari narasumber.

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan, yaitu:²²

1. Hakim Pengadilan Agama Semarang (Drs. H. Mashudi., M.H.)

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek yang penelitiannya. Data ini diperlukan untuk menunjang hasil penelitian yang mencakup kepustakaan yang mencakup

²² Amirudin, H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo, cet I, 2006), hlm. 30.

buku-buku penunjang, jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya, seperti:

1. Buku Masa Depan Hukum Progresif karya Prof. Dr. Suteki, S.H., M. Hum
2. Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Drs. H. Wasman, M. Ag dan Wardah Nuronyah, S.H.I, M.SI.
3. Buku Penelitian Hukum karya Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., M.S., LL.M, dll

c. Bahan Hukum

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum (*law material*).²³Sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.²⁴ Bahan hukum yang mengikat secara umum, seperti:

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 82

- a. Kompilasi Hukum Islam
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Putusan Hakim
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Hasil-hasil penelitian

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumentasi yang berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.²⁴ Metode ini sangat diperlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG yaitu tentang pembagian harta

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

²⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1996), hlm. 236.

bersama yang tidak sesuai dengan Undang-Undang atau Kompilasi Hukum Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁶

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara bebas, yaitu wawancara yang pertanyaannya tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Sifat yang tidak kaku memberi peluang kepada penulis untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada.²⁷

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek ...* hlm. 65

²⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 181.

Penulis berinteraksi langsung dengan informan sehingga penulis dapat menangkap dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan. Dima informan yang dimintai keterangan adalah pihak Pengadilan Agama Semarang sebagai pelaksana administrasi peradilan Agama dan hakim Pengadilan Agama Semarang sebagai pihak yang memutus perkara terkait pembagian harta bersama. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan Hakim yang bernama Drs. H. Mashudi., M.H. Untuk mengetahui dasar pertimbangan terhadap putusan pembagian harta bersama untuk mencari dokumen profil Pengadilan Agama Semarang, serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan

gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.²⁸

Lalu dalam konteks studi kasus hukum, metode analisis yang banyak digunakan adalah *content analysis method*. *Content analysis method* menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci guna memudahkan interpretasi dalam pembahasan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Semarang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka penyusunan membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab diantaranya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, menjelaskan latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kemudian sistematika penulisan.

²⁸ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet I, 2010), hlm. 183

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang harta bersama, bab ini meliputi dua subbab bahasan, yaitu subbab yang pertama adalah tinjauan umum tentang pengertian harta bersama menurut Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam serta menurut Fiqih (Hukum Islam), jenis-jenis harta bersama, serta pembagiannya, dan subbab yang kedua tentang pengertian dari hukum progresif, kriteria hukum progresif, teori dan metode dari hukum progresif, dan peran seorang hakim dalam menyelesaikan perkara dilihat dari hukum progresif.

Bab Ketiga, Pembagian harta dalam Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG), yang meliputi dua subbab bahasan, yakni yang pertama tentang profil Pengadilan Agama Semarang yang berisi tentang sejarah Pengadilan Agama Semarang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang, Tugas dan Wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama Semarang, dan subbab yang kedua tentang Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG, hasil pemeriksaan hakim dalam Perkara No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG, yang berisi tentang, Duduk Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg, Dasar Pertimbangan hakim dalam

perkara No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG yang berisi tentang harta bersama yang telah tercampur dengan harta bawaan, dan hasil dari pemeriksaan Hakim dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang harta bersama yang telah tercampur dengan harta bawaan.

Bab Keempat, merupakan pembahasan inti, memuat analisis hukum progresif terhadap pembagian harta bersama dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG. Dalam Pembahasan bab ini disajikan dua subbab pembahasan yakni yang pertama tentang analisis dasar hukum penerapan hukum progresif dalam memutuskan perkara percampuran harta bawaan dalam Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG, dan subbab yang kedua membahas tentang analisis Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG dari persepektif hukum progresif.

Bab Kelima, merupakan bagian terakhir dari skripsi atau penutup yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan putusan Pengadilan tentang pembagian harta bersama yang di analisis dengan hukum progresif, dan dilengkapi dengan saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN HUKUM PROGRESIF

A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Secara Bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan. Baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.¹

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan.

¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 342

Harta bersama meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung,
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan apabila tidak ditentukan demikian,
- c. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-istri.²

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum). Secara ekonomi orang sudah bisa bergelut dengan harta yang

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 91-92.

dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami istri selama perkawinan.

Ketidakhahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud harta bersama.

Menurut Drs. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum., bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.”³

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa: “harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah

³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 217-219

atau warisan.” Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁴

2. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII, hanya terdiri atas 3 pasal. Harta bersama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35 s/d 37:⁵

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 108.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 121

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama,
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada hakekatnya dalam suatu perkawinan terdapat dua jenis harta kekayaan, yaitu harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama, dan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan sebagai hadiah warisan yang lazim disebut dengan harta bawaan. Kedua jenis harta kekayaan ini tidak bisa dicampurkan karena keduanya merupakan jenis yang

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ... hlm, 548.

berbeda, terkecuali suami dan istri telah menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga harta bersama adalah istilah untuk harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Adapun harta yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi istri, juga warisan, wasiat, dan hibah milik istri atau suami tidak termasuk harta bersama.⁷

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁸

⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm, 220-221.

⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ... hlm, 548.

Pada penjelasan di atas telah disinggung tentang penggunaan harta bersama, di mana antara suami dan istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama. Hak ini berlaku juga bagi si istri walaupun suami yang mencari nafkah sedangkan istri hanya di rumah mengurus rumah tangga. Hal ini berdasarkan pemilihan antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, walaupun memiliki kesamaan hak terhadap harta bersama, baik suami ataupun istri tidak bisa menyalahgunakan harta tersebut. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan harta bersama harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Maka dari itu, kedua belah pihak (suami dan istri), mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama tersebut, di samping perlu adanya rasa kepercayaan terhadap penggunaan kekayaan tersebut.

Semua harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara sendiri sendiri maupun secara

bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal suami atau istri yang membeli, tidak menjadi masalah apakah suami atau istri yang mengetahui pada saat pembelian itu, dan juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.⁹

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Berdasarkan Pasal Undang-Undang perkawinan di atas, maka pengertian harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya, harta yang didapat atau usaha bersama, atau sendiri-sendiri selama ikatan perkawinan.¹⁰ Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi

⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm, 224-228.

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ... hlm.122-123.

masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.¹¹

3. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Seperti halnya Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu yang sering digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan suatu wadah hukum yang berisi garis-garis hukum islam yang berasal dari berbagai Kitab Fiqih yang ada.

Harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu pada pasal 85-97, sebagai berikut:

¹¹ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, ...* hlm. 95.

Pasal 85

Adapun harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

- 1) Pada dasarnya tidak ada percampuran anatara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
- 2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

- 1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

- 2) Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.

- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- 1) Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- 2) Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- 3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- 4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat.

Pasal 95

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

- 2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- 1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditinggalkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atau atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Harta bersama dipisah dari harta pribadi masing-masing:

1. Harta pribadi tetap menjadi milik pribadi dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya (suami atau istri).
 2. Harta bersama menjadi harta bersama suami istri dan terpisah sepenuhnya dari harta pribadi.
- b) Harta bersama terwujud sejak tanggal perkawinan dilangsungkan:
1. Sejak itu dengan sendirinya terbentuk harta bersama.
 2. Tanpa mempersoalkan siapa yang mencari.
 3. Tanpa mempersoalkan atas nama siapa terdaftar.
- c) Tanpa persetujuan bersama, suami atau istri tidak boleh mengasingkan atau memindahkan
- d) Utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri
- e) Dalam perkawinan serial atau poligami, wujud harta bersama terpisah antara suami dengan masing-masing istri

- f) Apabila perkawinan putus (mati atau cerai)
1. Harta bersama dibagi dua.
 2. Masing-masing mendapat setengah bagian.
 3. Apabila terjadi kematian, bagiannya menjadi tirkah.
- g) Sita marital atas harta bersama di luar gugat cerai (pasal 95)
1. Ketentuan ini perluasan dari pasal 24 ayat (2) c Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
 2. Suami istri dapat meminta sita marital kepada Pengadilan Agama apabila salah satu pihak boros atau penjudi.¹²

Istilah harta bersama merupakan aturan yang dijumpai dalam lapangan hukum perdata pada bagian perjanjian kawin. Di sini ditetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama atau percampuran harta kekayaan, dan harta bawaan masing-masing menjadi hak milik masing-masing pula. Istri dapat mengajukan

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, ... hlm. 123-126.

pemisahan harta kekayaan ke pengadilan jika suami mengorbankan kekayaan bersama, melakukan pengrusakan, mengobrolkan kekayaan bersama dan sejenisnya. Karena tidak ada ketentuan harta bersama dalam kitab-kitab fikih, tetapi kemaslahatannya terhadap rumah tangga dapat dibuktikan, didukung pula oleh rasa kesamaan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakui keberadaan harta bersama sebagai salah satu wewenang Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Karena prinsip utama hukum keluarga islam adalah bagaimana membangun keluarga inti, maka biaya yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pihak seperti untuk orang tua dan saudara lainnya tidak diatur oleh ketentuan ini. Ini artinya diambilkan dari harta bersama, tergantung kepada kesepakatan berdua.¹³

¹³ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 216-217.

4. Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Fiqih

(Hukum Islam)

Pada dasarnya Hukum Islam tidak mengenal istilah percampuran harta kekayaan antar suami atau istri karena pernikahan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula harta kekayaan suami menjadi milik suami dan dikuasai penuh oleh suami. Jadi secara garis besar mengenai harta gono-gini atau harta bersama sebenarnya tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqih klasik. Hukum islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.

Baik dalam Al-Qur'an maupun al-Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam Al-Qur'an maupun Hadist tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri

secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam Hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*gahiru al mufakkar fih*) dalam Hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.¹⁴ Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqih ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut dengan syirkah atau syarikah.

Dalam Al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah berfirman "*janganlah kamu iri hati karena Allah melebihkan setengah kamu dari pada yang lain, untuk laki-laki ada bagian dari pada usaha yang dikerjakannya, dan untuk perempuan ada bagian dari*

¹⁴ Besse Sugiswati, "*Konsepsi Harta Bersama dari Persepektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*", *Journal of Islamic Studies*, vol. XIX No.3, September, 2014, hlm. 204.

pada usaha yang dikerjakannya.” (Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 32).

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Pada pakar Hukum Islam di Indonesia berbeda pendapat tentang dasar hukum harta bersama. Sebagian berpendapat bahwa Al-Qur’an tidak mengaturnya dan itu diserahkan semuanya kepada para ahli, pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Haryono, dan Andoelrooef. Sebagian lain pakar hukum Islam mengatakan bahwa suatu hal yang aneh jika agama Islam tidak mengatur harta bersama, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh

agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Tidak ada satupun yang tertinggal semuanya termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam, jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maka ketentuan itu pasti ada dalam Hadist, dan al-Hadist ini termasuk hukum Islam juga, pendapat ini dikemukakan jafizham.

Harta bersama suami-istri, mestinya masuk dalam rubu' mu'amalah, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedangkan adat Arab tidak mengenal adanya adat mengenai harta bersama suami-istri itu. Tetapi sedikit dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa arab disebut syarikah atau syirkah.

Perkataan syarikat dalam bahasa Indonesia sekarang ini berasal dari bahasa Arab, karena dalam bahasa Arab juga perkataan itu dalam bentuk jamak diucapkan syarikat. Jadi karena masalah harta bersama suami-istri ini adalah termasuk pengkongsian atau syirkah. Menurut bahasa

syarikat itu berarti pencampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut Hukum Islam adalah adanya dua hak dan dua orang atau lebih terhadap sesuatu.¹⁵

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau juga bisa dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.

Dalam kitab fiqh Madzabibul Arba'ah, syirkah adalah perkongsian dua harta yang dilakukan seorang dengan orang lain, sehingga dalam perkongsian itu tidak dapat dibedakan lagi hartanya. Menurut ahli fiqh syirkah adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang yang berserikat terhadap modal dan labah.

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 228-231.

Dari beberapa definisi yang diutarakan di atas maka jika dirumuskan syirkah adalah perkongsian antara dua orang terhadap harta mereka dengan diawali kesepakatan tertentu sehingga tidak ada yang dirugikan setelahnya.¹⁶

5. Jenis-Jenis Harta Bersama

Jika melihat asal usul harta yang didapat dari suami-istri, maka dapat disimpulkan bahwa harta tersebut dapat dibedakan dalam empat sumber yaitu:

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah .
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah, khusus untuk salah seorang dari suami-istri dan selain dari harta warisan.

¹⁶ Liky Faizal, “*Harta Bersama dalam Perkawinan*”, Journal of Islamic Studies, vol. 8, No.2, Agustus, 2015.

Menurut Ismail Muhammad Syah ke-empat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami-istri.

Harta bersama yang dimiliki suami-istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 sebagai berikut:

Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami-istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing si-penerima para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami-istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai harta bersama diatur dalam Bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85 sampai dengan pasal 97.

Pasal 85 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Memperhatikan Pasal-pasal tersebut di atas, bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami-istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, “benda adalah terjemahan dari istilah bahasa benda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog*, dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak tak berwujud, pada benda meletak suatu hak, setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas

benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja.”

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-istri dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami-istri.¹⁷

6. Pembagian Harta Bersama

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 37 dikatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya.¹⁸

Pembagian yang dimaksud di atas ialah apabila dalam perkawinan antara suami-istri tidak diadakan perjanjian perkawinan. Jika terjadi perjanjian antara suami-istri maka

¹⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm. 219-222.

¹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ... hlm, 548.

pembagiannya adalah mengacu kepada perjanjian yang dibuat antara suami-istri.¹⁹

Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putusnya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”²⁰ Kemudian “apabila terjadi salah seorang dari

¹⁹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ... hlm, 222.

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, ... hlm, 30

suami atau istri meninggal dunia, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”

Berdasarkan peraturan di atas maka pembagian harta bersama adalah setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya untuk suami. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan berkeluarga di beberapa daerah ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, jika terjadi kasus seperti ini maka pra praktisi hukum harus berhati-hati dalam memeriksa kasus ini agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Sehingga pembagian harta bersama dengan kasus laki-laki dinafkahi istri lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan pembagian harta bersama 50% untuk istri dan 50% untuk suami.

Setelah adanya bukti-bukti berupa barang yang diduga harta bersama dan adanya bukti-bukti saksi, maka kemudian majlis hakim yang sudah meneliti kebenaran dari asal usul harta tersebut maka menetapkan bahwa membagi dua

seluruh harta bersama yaitu 50% untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat.

Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50:50) pun belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal, seperti berupa gaji.

Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya, atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta bersama lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri. Bagaimana dengan istri yang tidak bekerja (secara formal) dalam banyak kasus istri yang tidak bekerja kerap mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal pembagian harta bersama setelah adanya perceraian secara resmi. Sudah seharusnya istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersama dengan suami, alasannya, apa yang dikerjakan istri selama hidup bersama dengan

suaminya adalah termasuk kegiatan bekerja juga. Hanya, memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtanggaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi, istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta bersama.

Lalu sama halnya dengan suami yang tidak bekerja (secara formal), berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni harta bersama termasuk penghasilan istri, tetap dibagi dua. Seperti halnya dengan kondisi ketika istri tidak bekerja (secara formal), maka suami yang tidak bekerja juga mendapatkan haknya dalam pembagian harta bersama. Hal itu didasarkan pada logika bahwa jika salah satu pihak tidak menghasilkan, pihak yang lain tidak bisa menghasilkan tanpa bantuan yang satunya. Artinya, meskipun salah satu dari mereka tidak bekerja secara formal, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang itu dianggap dapat membantu urusan rumah tangga.

Suami yang tidak bekerja secara formal perlu dilihat juga bagaimana kondisinya, apakah ia menganggur total,

mempunyai pekerjaan serabutan, atau jika menganggur total tapi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, jika ternyata suami tersebut menganggur total, tetapi tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik, dan harta bersama dibagi dua akan menjadi sesuatu pertanyaan besar. Apakah pembagian seperti ini bisa dikatakan adil. Untuk itulah, pembagian harta bersama juga perlu memerhatikan siapa yang berkontribusi paling besar dalam kebersamaan harta kekayaan suami dan istri (harta gono-gini).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dijelaskan sebagaimana masing-masing dari pasangan tersebut mendapatkan bagian yang sama. Artinya, pasangan yang tidak bekerja tetap mendapatkan bagian. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, istri yang tidak bekerja tetap dianggap bekerja dan berkontribusi dalam kebersamaan harta bersama. Meskipun demikian, pembagian dengan persentase 50:50 tidak mutlak, bisa juga didasarkan pada pertimbangan siapa yang paling besar penghasilannya.

Melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini masyarakat dapat lebih memiliki acuan yang benar dan kuat dalam mengajukan tuntutan demi mendapatkan hak mereka untuk memperoleh harta melalui pembagian harta bersama. Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini juga bertujuan untuk memudahkan para hakim dalam membuat putusan yang terkait dengan harta pada perkawinan, baik putusnya perkawinan karena alasan perceraian atau putusnya perkawinan karena alasan kematian. Jadi putusnya perkawinan ini sebagai suatu sebab adanya pembagian harta bersama untuk para janda atau duda.²¹

B. Tinjauan Umum tentang Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Secara etimologi, kata “progresif” berasal dari kata progress dari Bahasa Inggris yang berarti kemajuan. Jika kata ‘hukum’ dan ‘progresif’ digabung, maka bermakna

²¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ... hlm. 138-142.

bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan *status quo*.²²

Secara singkat bisa dikatakan, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan *status quo*. Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya, lalu bertindak mengatasi. Hampir tidak ada usaha untuk melakukan

²² Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 107.

perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan secara “biasa-biasa” saja (*business as usual*).²³

Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum.

Hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak secara final, karena hukum selalu

²³ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hlm. 114-115.

berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (*law as proses, law in the making*).²⁴

Gagasan hukum progresif bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules dan behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu.²⁵

Penemuan hukum yang progresif, berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan hukum yang progresif secara tegas mengkaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam

²⁴ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 106.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum Progresif*, ... hlm. 265.

kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.²⁶

Berpikir secara progresif berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran absolutisme hukum, kemudian menempatkan hukum dalam keseluruhan persoalan kemanusiaan. Bekerja berdasarkan pola pikir yang determinan hukum memang perlu. Namun hal itu bukanlah suatu yang mutlak dilakukan manakala berhadapan dengan sesuatu masalah yang menggunakan logika hukum modern, yang akan mencederai posisi kemanusiaan dan kebenaran. Bekerja berdasarkan pola pikir atau paradigma hukum yang progresif akan melihat faktor utama dalam hukum itu adalah manusia, sedangkan dalam paradigma hukum yang positivistis meyakini kebenaran hukum atas manusia. Manusia boleh dimarginalkan asalkan hukum tetap tegak. Sebaliknya, paradigma hukum progresif berpikir bahwa justru hukumlah yang boleh dimarginalkan untuk

²⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 48.

mendukung proses eksistensialitas kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Di dalam hukum progresif terkandung moralitas kemanusiaan yang sangat kuat. Jika etika atau moral manusia telah luntur, maka penegakan hukum tidak tercapai, sehingga membangun masyarakat untuk sejahtera dan kebahagiaan manusia tidak akan terwujud. Pembangunan pondasi dari kesadaran mental ini adalah dengan perbaikan akhlak, pembinaan moral atau pembinaan karakter diri masyarakat supaya menjadi masyarakat susila yang bermoral tinggi, sehingga dapat dibangun masyarakat yang damai sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur.²⁷

Dengan begitu, penafsiran hukum yang progresif tidak bisa diserahkan pada subjek otonom yang absolut pada teks. Subjek yang demikian memahami manusia dan urusan kemanusiaan pada kapasitas formal dan berfikir linear. Di sini kita memerlukan subjek dengan kualitas tafsir yang

²⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 44-45.

meletakkan proses bahwa urusan manusia merupakan simbol kenyataan yang kompleks dan dinamis. Sementara teks, cenderung menyederhanakan itu semua sesuai dengan perumusannya.²⁸

2. Karakter Hukum Progresif

Karena hukum mengabdikan untuk manusia bukan mengabdikan pada hukum itu sendiri, maka karakter hukum progresif sebagai berikut:

- a. Hukum progresif mengantarkan masyarakat pada sebuah paradigma bahwa hukum ditujukan untuk manusia. Hukum bukan merupakan pusat dalam berhukum, melainkan manusia yang berada di titik pusat perputaran hukum.
- b. Hukum progresif tidak menerapkan status quo dalam berhukum. Konsekuensi penerapan status quo dalam berhukum yakni hukum menjadi tolak ukur dalam

²⁸ Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalamai Pemikiran Satjipto Rahardjo*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 40.

segala aspek dan manusia adalah untuk hukum. Cara berhukum yang demikian itu sejalan dengan cara positivistik, normatif dan legalistik di mana manusia tidak bisa merubah keadaan tanpa adanya perubahan terhadap hukum yang ada, dengan kata lain hukum hanya urusan peraturan. Sedangkan hukum progresif tidak berdasar atau prinsip legalistik-dogmatis dan analitis positivistik, namun lebih pada prinsip sosiologis atau kemanusiaan, peranan manusia di sini merupakan konsekuensi terhadap pilihan untuk tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan. Cara berhukum yang penting untuk mengatasi suatu stagnasi adalah dengan membebaskan diri dari dominasi yang membuta kepada teks Undang-Undang. Cara seperti ini bisa dilakukan, apabila unsur manusia atau perbuatan manusia dilibatkan dalam berhukum.

- c. Hukum progresif berpihak terhadap keadilan yang prorakyat. Sejauh ini, makna keadilan harus didudukkan di atas peraturan, sehingga para penegak

hukum harus berani menerobos kekakuan teks peraturan (*mobilisasi hukum*) jika memang teks itu menciderai rasa keadilan rakyat. Prinsip keadilan yang prorakyat ini dapat dijadikan ukuran untuk menghindari agar progresivitas yang terkandung dalam hukum progresif tidak mengalami kemerosotan, penyelewangan, penyalahgunaan, dan hal negatif lainnya, sehingga hukum progresif dapat mengantarkan masyarakat kepada keadilan dan kesejahteraan.

- d. Hukum progresif berasumsi bahwa hukum tidak bersifat final, dengan kata lain hukum selalu dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Hukum memiliki tahap perjalanan yang terus bertransformasi dari masa ke masa dalam membuat keputusan yang mampu mencapai ideal hukum. Setiap putusan bersifat terminal menuju kepada putusan berikutnya yang lebih baik. Dengan demikian, hukum progresif peka dan tanggap (*responsive*) dalam setiap perubahan di tengah masyarakat yang bersifat dinamis

(*dynamic society*) sehingga hukum progresif siap menghadapi perubahan tersebut tanpa melupakan kewajibannya yakni melindungi rakyat menuju ideal hukum.

- e. Hukum progresif berusaha membangun negara hukum yang berhati nurani dengan kecerdasan spiritual. Cara berhukum dengan nurani (*conscience*) tidak hanya berdasarkan logika tetapi diiringi dengan modalitas kenuranian (*compassion*) seperti empati, kejujuran, komitmen, dan keberanian. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual yang tidak dibatasi suatu patokan tertentu (*rude-bound*) dan hanya bersifat kontekstual, tetapi lebih bersifat *put of the box* dari situasi yang ada dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lenih dalam.²⁹
- f. Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum harus memiliki tujuan lebih jauh daripada yang diajukan oleh

²⁹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, ... hlm. 108-110.

falsafah liberal. Pada falsafah pascaliberal, hukum harus mensejahterakan dan membahagiakan, hal ini juga sejalan dengan cara pandangan orang Timur yang memberikan pengutamaan pada kebahagiaan.

- g. Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik. Dasar hukum terletak pada perilaku bangsanya sendiri karena perilaku bangsa iulah yang menentukan kualitas berhukum bangsa tersebut. Fundamen hukum tidak terletak pada bahan hukum (*legal stuff*), sistem hukum, berfikir hukum, dan sebagainya, melainkan lebih pada manusia atau perilaku manusia. Di tangan perilaku buruk, sistem hukum akan menjadi rusak, tetapi tidak ditangan orang-orang dengan perilaku baik.
- h. Hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang disebut oleh Nonet dan Selznick sebagai “*the souverignity of purpose*”. Pendapat ini sekaligus

mengkritik doktrin *due process of law*. Tipe responsif menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

- i. Hukum progresif mendorong peran publik. Mengingat hukum memiliki kemampuan yang terbatas, maka mempercayakan segala sesuatu kepada kekuatan hukum adalah sikap yang tidak realitis dan keliru. Di sisi lain, masyarakat ternyata memiliki kekuatan otonom untuk melindungi dan menata dirinya sendiri. Kekuatan ini untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang *notabene* adalah hukum negara. Untuk itu, hukum progresif sepakat memobilisasi kekuatan otonom masyarakat (mendorong peran publik).
- j. Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*rule-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada

dalam usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam.³⁰

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai terompet Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.³¹

3. Teori dan Metode Hukum Progresif

a. Teori Hukum Progresif

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses searching for the truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa rule

³⁰ Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto, *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2013), hlm. 24-25.

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 47.

breaking sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi, termasuk di Amerika Serikat sekali pun. Cara baru inilah yang tadi disebut rule breaking. Menurut Satjipto Rahardjo (2005), ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, yakni:

1. Dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang secara lama.
2. Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, dan
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.

Dalam persepektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktek menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan kita ke dalam kerangkeng hipokresi penegakan hukum.³²

b. Metode Hukum Progresif

Penemuan hukum yang progresif adalah metode penemuan hukum yang bersifat visioner dan berani

³² Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 38-39.

dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial. Metode penemuan hukum yang progresif adalah sebagai berikut³³:

- 1) Metode penemuan hukum yang bersifat *visioner* dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*.
- 2) Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rulebreaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan

³³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 137.

serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya,

- 3) Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat mem bawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Untuk itu, dalam setiap perkara yang diajukan kepadanya, seorang hakim harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.³⁴

4. Peran Seorang Hakim dalam Menyelesaikan Perkara dilihat dari Hukum Progresif

Dalam praktik penegakan hukum, Pengadilan di Indonesia menjalankan fungsi integrasi yang diwakili oleh

³⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 93.

hakim, sehingga hakim memikul tanggung jawab untuk menghadirkan keadilan (*bringing justice to the people*) dan kebenaran (*searching for the truth*) dalam rangka menciptakan integrasi sosial bukan sebaliknya menciptakan disintegrasi sosial.

Pada sistem hukum *common law*, hakim dapat menciptakan hukum, hukum baru, yang dikenal dengan prinsip “*judge made law*”, sehingga hakim benar-benar bersifat independen, tidak terbelenggu dengan peraturan perundang-undangan belaka (*la bouche de la loi*). Seorang hakim harus bisa memanfaatkan “kekuasaan kehakiman” itu dengan cara-cara yang progresif.³⁵

Untuk menghindari putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim dalam memutus perkara hendaknya juga memerhatikan realitas sosial di mana perkara itu terjadi. Hakim seharusnya juga memerhatikan perkembangan pemikiran ilmu hukum yang sekarang telah

³⁵ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 68-69.

mulai bergeser dari *Positivistic Jurisprudence* menuju kearah *Sociological Jurisprudence*. Dari kaca mata sosiologis seorang hakim bukanlah sosok yang bebas dan netral. Ia terikat dengan berbagai atribut sosial yang melingkupinya. Hal ini disebabkan oleh karena hukum itu tidak mutlak bersifat otonom, yang bebas dari pengaruh lingkungan non-hukum. Kita menghadapi realitas yang berbeda dari doktrin *Rule of Law*.³⁶

Di dalam praktik penegakannya, hakim dituntut untuk memenuhi tiga ranah keberlakuan hukum yang meliputi tiga keberlakuan hukum yaitu keberlakuan hukum secara *filosofis, dogmatis, dan sosiologis*. Tiap-tiap keberlakuan hukum tersebut didasarkan pada tiga nilai dasar yang berbeda. Ketiga nilai dasar tersebut adalah nilai keadilan (*justice*), nilai kepastian (*certainty*), dan nilai kemanfaatan (*utility*). Nilai utilitas atau kemanfaatan muncul dari analisis tentang nilai keadilan.

³⁶ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 83.

Ketiga nilai dasar hukum memiliki hubungan ketegangan (*spanungsverhältnis*) satu sama lainnya. Hubungan ketegangan tersebut dapat dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntunan yang berbeda dan antara yang satu dengan yang lainnya memiliki potensi untuk bertentangan. Apabila kepastian hukum kita tempatkan sebagai nilai yang diutamakan, maka kepastian hukum ini akan menggeser nilai kegunaan dan nilai keadilan ke samping karena yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan memiliki kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum. Oleh karena adanya nilai-nilai yang berbeda itulah, maka penilaian terhadap keabsahan hukum pun dapat bermacam-macam.³⁷

³⁷ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 93-94.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG

DALAM PERKARA No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG

TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ANALISIS

HUKUM PROGRESIF

A. Profil Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Pengadilan Agama Semarang

Menyimak sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang dan Perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya.

Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta putranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak di suatu tempat yang disebut Pulau Tirang. Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu tampak di

sana sini pohon asam yang jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Untuk itu pada perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandang Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri Desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Robi'ul awal 954 H. Bertepatan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai Hari Jadi Kota Semarang.

Dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama yang dahulu dikenal juga dengan Pengadilan Serambi telah ada di tengah-tengah masyarakat kaum Muslimin di Indonesia bersamaan dengan kehadiran agama Islam di Negeri ini. Demikian pula dengan Pengadilan Agama Semarang telah ada bersamaan dengan masuknya agama Islam di Kota Semarang. Disebut Pengadilan Serambi karena pelaksanaan sidangnya biasanya mengambil tempat di Serambi Masjid. Tata cara keislaman, baik dalam

kehidupan bermasyarakat maupun dalam peribadatan, secara mudah dapat diterima sebagai pedoman, sehingga Peradilan Agamapun lahir sebagai kebutuhan hidup masyarakat muslim sejalan dengan berdirinya Kerajaan-kerajaan Islam sejak dari Samudera Pasai, Aceh, Demak, Mataram, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel, Banten dan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya.

Kemudian, di dalam perkembangan Peradilan Agama sebagai salah satu Lembaga Hukum mengalami proses pertumbuhan yang begitu panjang dan mengikuti nada dan irama politik hukum dari penguasa. Tidak sedikit batu sandungan dan krikil tajam serta rongrongan dari sebagai pihak yang muncul sebagai kendala yang tidak henti-hentinya mencoba untuk menghadang langkah dan memadamkan sinarnya.¹

Kedatangan kaum penjajah Belanda di bumi pertiwi ini menyebabkan jatuhnya kerajaan Islam satu persatu.

¹ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 20:30.

Sementara itu di sisi lain, penjajah Belanda datang dengan sistem dan peradilannya sendiri yang dibarengi dengan politik amputasi secara berangsur-angsur mengurangi kewenangan Peradilan Agama.

Pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Inonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam Peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang Islam.

Di antara pakar hukum tersebut adalah Mr. Scholten Van Oud Haarlem, Ketua Komisi Penyesuaian Undang-undang Belanda dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda, membuat sebuah nota kepada pemerintah Belanda, yang isinya adalah, bahwa untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan, jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang bumi putera, maka harus di ikhtiarkan sedapat-

dapatnya agar mereka itu tetap dalam lingkungan hukum agama serta adat istiadat mereka.

Pakar hukum kebangsaan Belanda yang lain, Prof. Mr. Lodewyk Willem Cristian Van Den Berg (1845-1927) menyatakan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam menurut ajaran Hanafi dan syafi'i. Dialah yang memperkenalkan teori *Receptio in Complexu*. Teori ini mengajarkan bahwa hukum itu mengikuti agama yang dianut seseorang, sehingga orang Islam Indonesia telah dianggap melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai sesuatu kesatuan.

Pendapat tersebut di ataslah yang akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 24 Tanggal 19 Januari 1882 yang dimuat dalam Staatblad Nomor 152 Tahun 1882 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Meskipun dalam bentuknya yang sederhana Pengadilan Agama Semarang telah ada sebelum penjajah Belanda menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, namun dengan dikeluarkannya Surat Keputusan

Nomor 24 Tahun 1882, yang kemudian telah dikenal dengan sebutan Staatblad Nomor 152 Tahun 1882, inilah yang menjadi tonggak sejarah mulai diakuinya secara Juridis Formal keberadaan Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada umumnya dan Pengadilan Agama Semarang pada khususnya.²

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pada mulanya pendapat yang kuat di kalangan pakar hukum Belanda tentang hukum yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Islam yang menjadi dasar, sehingga penerapan hukum dalam peradilanpun diberlakukan peraturan-peraturan yang diambil dari syari'at Islam untuk orang islam. Namun kemudian terjadi perubahan pada politik hukum pemerintah Hindia Belanda akibat pengaruh dari seorang Orientalis Belanda Cornelis Van Vollenhoven (1874-1953) yang memperkenalkan Het Indische Adatrecht dan Cristian Snouck Hurgronje (1957-1936) yang

² Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah* (Yogyakarta: Aditya Media, 2014), Cet. I, hlm. 24-25.

memperkenalkan *Teori Receptie* yang mengajarkan bahwa yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli, hukum Islam baru dapat mempunyai kekuatan untuk diberlakukan apabila sudah diresepsi oleh hukum adat, dan lahirlah ia keluar sebagai hukum adat, bukan sebagai hukum Islam.

Perubahan politik hukum yang menjurus pada politik hukum adat ini jelas mempunyai tujuan untuk mendesak hukum Islam dengan dalih untuk mempertahankan kemurnian masyarakat adat. Politik hukum adat yang ditanamkan oleh pemerintah kolonial Belanda ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada sebagian besar Sarjana Hukum Islam Indonesia sehingga setelah Indonesia merdeka pun teori tersebut masih dianggap sebagai yang paling benar. Usaha penghapusan lembaga Peradilan Agama tersebut hampir berhasil ketika pada tanggal 8 Juni 1948 disahkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan, yang memasukkan Peradilan Agama ke dalam Peradilan Umum, atau dengan kata lain, eksistensi Peradilan

Agama yang berdiri sendiri telah dihapuskan. Tetapi beruntunglah Allah Swt masih melindungi, Undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.

Kembali ke sejarah Pengadilan Agama Semarang, agar sulit untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir. Yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985. Akan tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup yang dapat dimintai informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bp. Basiron, seorang pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun 1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan

tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bp. Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan Staatblaad Tahun 1882.³

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiun pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan atau periodisasi ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pemimpin di Pengadilan Agama Semarang, yakni sebagai berikut:

- 1) MUHAMMAD SOWAM, periode 1960 s/d 1965
- 2) R. ABDUL RACHIM, periode 1965 s/d ...
- 3) AHMAD MAKMURI, periode ... s/d 1975
- 4) DARSO HASTONO, periode 1975 s/d 1976
- 5) H. HARUN RASYIDI, S.H., periode 1976 s/d 1983

³ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 20:30.

- 6) H. SYAMSUDIN ANWAR, S.H., periode 1983 s/d
1988
- 7) H. IMRON, periode 1988 s/d 1991
- 8) H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., periode 1991 s/d
1996
- 9) H. YAHYA ARUL, S.H., periode 1996 s/d 2002
- 10) H. YSAMIDI, S.H., periode 2002 s/d 2004
- 11) IBRAHIM SALIM, S.H., periode 2004 s/d 2007
- 12) H. WAKHIDUN AR, S.H., periode 2007 s/d
2008
- 13) H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H.,
periode 2008 s/d 2010
- 14) JASIRUDDIN, S.H., M.H., periode 2010 s/d
2013
- 15) SUHAIMI H M, S.H., M.H., periode 2013 s/d
2015⁴

⁴ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah*, ... hlm. 26.

- 16) H.M. TURCHAN BADRI, S.H., M.H., periode
Maret 2016 s/d Oktober 2016
- 17) H. ANIS FUADZ, S.H., periode Oktober 2016
s/d sekarang

Lalu pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat Pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri Pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang. Setelah beberapa tahun berkantor di Serambi Masjid, kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah Utara Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perpustakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama

Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978. Sejak tanggal tersebut Pengadilan Agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁵

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

a. Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

b. Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

⁵

<http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 20:30.

3. Mengembangkan penerapan manajemen moderen dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁶

3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang

Peradilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 24 ayat (1).

Kedudukan Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam ayat (2), Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat

⁶ Diambil dari dinding sebelah kanan setelah masuk ke dalam Pengadilan Agama Semarang, pada tanggal 06 Mei 2019.

pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”. Berdasarkan Undang-undang ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman artinya,:

- a. Yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam
- b. Dalam perkara tertentu, dan atau,
- c. Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan Hukum Islam.

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Semarang diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang tertentu. Yaitu perkawinan,

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari kompetensi relative dan kompetensi absolute:

1. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan Wilayah atau Daerah.⁸ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 atas perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama berkedudukan di Ibukota, Kabupaten atau Kota dan daerah hukumnya meliputi Wilayah Kabupaten atau Kota, namun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang tersebut.

⁷ <http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 20:30.

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. I, hlm. 53.

Demikian juga Wilayah hukum Peradilan Agama Semarang meliputi Kota Semarang.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.⁹ Dalam melaksanakan kekuasaan absolute, berdasarkan Pasal Undang-undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang NO. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengani perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Kekuasaan dan kewenangan mengadili Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm 27.

perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan Hukum islam.¹⁰

A. Putusan Pengadilan Agama Semarang dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama

1. Duduk Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama

Pengadilan Agama Semarang telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

Yang di mana Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 14 Juni 2016, dengan register Nomor

¹⁰ Abdulllah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), cet. 1, hlm. 55.

1347/Pdt.G/2016/PA.Smg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Penggugat dan Tergugat adalah Suami-istri sah sejak dilangsungkan pernikahan yaitu tepatnya tanggal, 30 Agustus 1986, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/155/VIII/86, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- b. Selama perkawinan berlangsung antara pihak Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1145/Pdt.G/2013/PA.Smg, tepatnya Hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Cerai yang di bacakan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum;

d. Selama Perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama (Gono-gini) yaitu berupa:

1. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41, Rt. 004/Rw. 004, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, Luas 377 M² atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Bpk.

Muntowib Zain

- Sebelah Timur : tanah Bpk. Agung

- Sebelah Selatan : Jl. Kalicari II

- Sebelah Barat : tanah Bpk.

Muntowib Zain

2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru II No. 41, Rt 008/Rw. 009, Kelurahan Palebon, Kecamatan

Pedurungan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, Luas: 197 M², atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Sukarjan

- Sebelah Timur : tanah Bpk. Sudarto

- Sebelah Selatan : Jl. Tunjung Biru III

- Sebelah Barat : tanah Bpk. Lulus Sutrisno

Kedua bidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut adalah Harta Bersama (Gono-gini).

- e. Kedua sertifikat tersebut sebagaimana dijelaskan bahwa sejak dahulu hingga sekarang dibawa atau dikuasai oleh pihak Tergugat, karena tanah tersebut adalah warisan dari orangtua Tergugat.
- f. Dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang patut dicurigai, Penggugat Kawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, dan atau memindah

tanggankan Harta Bersama (Harta Gono-gini) tersebut kepada Pihak lain dan karenanya perlu diletakkan *Sita Marital* sebelum pokok perkara ini di periksa;

- g. Kedua harta bersama (Harta Gono-gini) tersebut di atas masih dalam penguasaan Tergugat, meskipun Penggugat telah beberapa kali meminta bagian (separoh/setengah) dari harta bersama (gono-gini) tersebut, namun selalu gagal;
- h. Semua harta atau benda yang diperoleh selama proses perkawinan berlangsung adalah Harta Bersama (Gono-gini), sehingga ketika ada perpisahan baik karena cerai mati atau karena Pengadilan harus dibagi 2 (dua), yaitu (setengah) adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) adalah hak Tergugat;
- i. Karena Turut Tergugat adalah pihak yang menerbitkan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kedua bidang tanah sebagaimana patutnya, maka Turut Tergugat ikut sebagai Pihak dalam perkara ini.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama yang Tercampur dengan Harta Bawaan.

Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg tentang Pembagian Harta Bersama, yakni:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, dan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, hal 303-306, menyatakan bahwa “Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu di antaranya adalah Putusan M.A Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang menegaskan

bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan”.

Dalam perkara aquo ditemukan fakta hukum bahwasnya kedua bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, tanahnya merupakan harta bawaan berupa harta yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat, sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama proses perkawinan berlangsung dengan rasa ikhlas. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangunnya, kemudian Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung bahwa Tergugat telah merelakan sebagian tanah warisannya tersebut dibangun untuk rumah tinggal dan rumah kost kosan, dan tentu telah mempertimbangkan atas akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa adanya *percampuran harta* bersama jika suatu saat Penggugat dan Tergugat berpisah baik secara mati atau cerai hidup tentang bagian harta masing-masing.

Dengan adanya percampuran antara harta bawaan berupa tanah pekarangan dari harta warisan dan harta sepencarian yaitu berupa bangunan di atasnya, maka objek perkara tertentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, maka untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan.

Majlis Hakim berpendapat bahwasannya Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran sebagian dalil gugatannya tentang harta bawaan bersama tersebut yang terbukti telah terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta sepencarian, dengan demikian Majlis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/kamar kos-kosan sebanyak 5 (lima) pintu dengan luas 19 x 5 M², yang terletak di Jl. Kalicari II,

No. 41, Rt. 04, Rw. 04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377 M², atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Rameni;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. Agung;
- Sebelah Selatan : Jl. Kalicari II;
- Sebelah Barat : tanah Bpk. Muntowib Zain;

b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan luas 16.80 x 8.30 M², yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt 08, Rw. 09, Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197 M², atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Sukarjan;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. Sudarto;
- Sebelah Selatan : Jl. Tunjung Biru III;

- Sebelah Barat : tanah Bpk. Lulus sutrisno

Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2 (dua) di atas, Majelis hakim berpendapat dengan adanya percampuran antara harta bawaan dan harta bersama tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun dalam perkara aquo Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Majlis Hakim berpendapat bahwa dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, dengan demikian tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta

bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika harta bersama tidak bercampur dengan harta bawaan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) kompilasi Hukum Islam (KHI), di samping itu sesuai pula dengan substansi Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 32, yang artinya "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Sebagaimana yang telah dipertimbangkan, bahwa terbukti 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama dalam perkawinan, dan sudah bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa harga tanah di lokasi bangunan tersebut lebih mahal nilainya dari bangunan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut.

Majlis Hakim berpendapat bahwa harta bersama dibagi sama rata antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya dipandang adil apabila Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%);

Karena harta bersama tersebut kini sedang di kuasai oleh Tergugat dan telah ditetapkan pembagiannya, Majelis

Hakim berpendapat agar ada kepastian hukum dan putusan ini tidak ilusior (hampa), serta berpedoman pada asas hukum *Ex Aquo Et Bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara *in natura* dapat dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya petitum Penggugat angka (4) tersebut patut untuk dikabulkan;

Majlis Hakim mengharapkan untuk Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* keterlibatan Turut Tergugat hanya sebatas menginformasikan tentang adanya keabsahan kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 926 dan No. 2790.an Dzikron (bukti TT-1 dan TT-2), sehingga tidak ada relevansinya dengan petitum Penggugat angka (5) tersebut, oleh

karenanya terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Majlis Hakim menetapkan menurut hukum, meletakkan Sita Material atas Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan Harta Bersama (gono-gini), yaitu tanah yang terletak Jl. Kalicari II No. 41, Rt. 004/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Majlis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak cukup bukti yang menunjukkan Tergugat mempunyai i'tikad untuk memindah tangankan obyek yang disengketakan (dijual), oleh karenanya terhadap petitum tambahan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Majlis Hakim menetapkan menurut hukum, memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun untuk tidak menempati, tidak menggunakan atau memanfaatkan dan mengosongkan Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41, Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang dan tanah yang terletak di Jl.

Tunjung Biru III No. 18, Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bagian Tergugat dari harta bersama tersebut di atas lebih besar dari Penggugat, yaitu sebesar 75% untuk Tergugat dan 25% untuk penggugat. Dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk melarang Tergugat memanfaatkan harta bersama.¹¹

Menurut pendapat Drs.H. Mashudi., M.H, dalam pasal Pasal 36, yakni:

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Pasal ini Majelis Hakim berfikir bahwasannya harta bawaan yang sebelum pernikahan tidak ada perjanjian pra-nikah maka hakim memutuskan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama karena bahwasannya harta tersebut di

¹¹ Putusan Nomor: 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG.

dapat sebelum pernikahan berlangsung dan sudah dibalik nama oleh tergugat sehingga penggugat berhak mendapat setengah dari bagian dari harta tersebut.

Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwasannya harta warisan tersebut sudah terjadi percampuran dengan harta bersama yang dimana harta tersebut didapat selama proses perkawinan berlangsung yang sekarang tanah tersebut telah berdiri tempat tinggal dan kost-kostan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga pembagiannya tidak lagi 50:50 melainkan 75% untuk tergugat dan 25% untuk penggugat karena melihat dari rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya.¹²

3. Hasil Pemeriksaan Hakim dalam Perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG tentang Pembagian Harta Bersama yang Tercampur dengan Harta Bawaan

Hasil Pemeriksaan hakim dalam perkara No. 1347/Pdt.D/2016/PA.SMG tentang Harta Bersama yang

¹² Wawancara Drs.H. Mashudi., M.H, di Pengadilan Agama Semarang, provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 26 April 2029

dikaitkan dengan Analisis Hukum Progresif menjelaskan bahwasannya harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹³

Kemudian ditemukan fakta percampuran antara harta bawaan dan harta bersama. Harta yang tercampur tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama dalam proses perkawinan, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangunnya, Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung Tergugat telah merelakan sebagian tanah warisannya tersebut dibangun untuk rumah tinggal dan rumah kost kosan, dan tentu telah

¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ... Hlm 108.

mempertimbangkan atas akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa adanya percampuran harta bersama jika suatu saat Penggugat dan Tergugat berpisah baik secara mati atau cerai hidup tentang bagian harta masing-masing. Maka objek perkara tersebut tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya. Karena bercampurnya harta bawaan dan harta bersama Majelis Hakim menilai sebagai harta bersama.

Kemudian Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putusya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan,

maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Karena untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dari nilai harta yang didapat selama perkawinan.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berani tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi hakim disini memiliki trobosan baru (*rule breaking*) atau pendapat lain dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa

dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai corong Undang-Undang semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan dan melihat dari rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim memutuskan dengan bagian yaitu untuk penggugat $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%), yang dimana Tergugat harus mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PROGRESIF TERHADAP

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PUTUSAN

No: 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg

A. Hasil Putusan No: 1347/Pdt.G/2016/PA/Smg tentang

Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama

Semarang

Dalam yurisprudensi Peradilan Agama dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.¹

Meneliti perkara pembagian harta bersama yang menjadi kasus penelitian dari awal pengajuan gugatan sampai dengan keputusan hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ... hlm. 108.

dalam putusan Pengadilan. Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang jumlah harta bersama yang kurang adil dalam pembagiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentang pertimbangan hukum, pada bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah putusan. Karena jantung putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka putusan tersebut akan dinilai baik, begitupula juga sebaliknya.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 97 menyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Kemudian “apabila terjadi salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, maka setengah harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.”²

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, ... hlm.30.

Berdasarkan peraturan di atas maka pembagian harta bersama adalah setengah bagian untuk istri dan setengah bagiannya untuk suami. Dalam kasus-kasus tertentu dapat dilenturkan mengingat realita dalam kehidupan berkeluarga di beberapa daerah ada pihak suami yang tidak berpartisipasi dalam membangun ekonomi rumah tangga, jika terjadi kasus seperti ini maka pra praktisi hukum harus berhati-hati dalam memeriksa kasus ini agar memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan. Sehingga pembagian harta bersama dengan kasus laki-laki dinafkahi istri lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu sebelum ditetapkan pembagian harta bersama 50% untuk istri dan 50% untuk suami.

Hasil Putusan hakim dalam perkara No. 1347/Pdt.D/2016/PA.SMG tentang Harta Bersama yang dikaitkan dengan Analisis Hukum Progresif menjelaskan bahwasannya harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri

maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³

Kemudian ditemukan fakta percampuran antara harta bawaan dan harta bersama. Harta yang tercampur tersebut berupa 2 (dua) bidang tanah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama dalam proses perkawinan, yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangunnnya, Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung Tergugat telah merelakan sebagian tanah warisannya tersebut dibangun untuk rumah tinggal dan rumah kost kosan, dan tentu telah mempertimbangkan atas akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa adanya percampuran harta bersama jika suatu saat Penggugat dan Tergugat berpisah baik secara mati

³ Wawancara bersama salah satu Hakim Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa perkara ini, Yakni dengan beliau Bapak Drs.H.Mashudi., M.H, Pada tanggal 26 April 2019

atau cerai hidup tentang bagian harta masing-masing. Maka objek perkara tersebut tidak bisa di pisahkan satu sama lainnya. Karena bercampurnya harta bawaan dan harta bersama Majelis Hakim menilai sebagai harta bersama.

Kemudian Majelis Hakim berani mengambil keputusan dengan menyimpang dari Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Adapun untuk harta bersama suami dan istri ditentukan oleh faktor lamanya perkawinan. Artinya pada saat perkawinan berlangsung, maka otomatis segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut menjadi harta bersama setelah putus nya perkawinan, baik karena perceraian atau kematian ataupun atas putusan pengadilan, maka harta bersama tersebut dibagi secara adil kepada suami dan istri dengan pembagian 50:50, atau setengah bagian untuk suami dan setengah bagian untuk istri.

Karena untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dari nilai harta yang didapat selama perkawinan.

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang berani tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi hakim disini memiliki trobosan baru (rule breaking) atau pendapat lain dengan melihat perkembangan masyarakat ke depan, tetapi tetap berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya, sehingga dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial.

Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bukan hanya sebagai corong Undang-Undang

semata, melainkan selalu dan selalu berusaha untuk melakukan penemuan hukum, dengan selalu menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang dengan cara menghubungkan peristiwa atau fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan.

Setelah melihat fakta-fakta hukum yang terjadi percampuran antara harta bawaan berupa tanah pekarangan dari harta warisan dan harta sepencariaan yaitu berupa bangunan di atasnya, maka objek perkara tertentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, maka untuk mempertimbangkan rasa keadilan sebagaimana dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, maka objek perkara tersebut ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta yang didapat selama dalam perkawinan.

Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak diantara titik asas keadilan dan kepastian hukum, di mana Hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada

masyarakat. Pada hakikatnya tujuan hukum dibuat untuk kepentingan manusia. Bahwa putusan Hakim pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat, harus dilihat dari sisi tujuan hukum, hukum dibuat untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil dengan kata lain bahwa hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingannya tidak dapat diganggu. Karena hukum dibuat untuk melindungi kepentingan kebutuhan hidup manusia, maka penerapan hukum yang dituangkan dalam putusan Hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh para pihak yang berperkara maupun masyarakat, sebab hal ini akan memberikan dampak sosial yang baik kepada masyarakat, untuk mengingatkan kesadaran hukum masyarakat.

Kemudian dilihat dari segi kepastian hukumnya disini mengandung equality yang artinya memberi kesempatan yang sama bagi para pihak berperkara. Pada dasarnya kepastian hukum untuk menciptakan keadilan berdasarkan

hukum dan peraturan perundang-undangnya, yang pada pokok intinya kepastian hukum adalah didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang serta memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak dan masyarakat. Sehingga kesamaan yang dimaksudkan di sini terdiri atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proporsional dalam arti memberi kepada setiap orang apa yang menjadi hak dan kewajibannya.⁴

Sebagaimana telah disinggung terkait ketiga asas yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum Majelis Hakim memutuskan dengan bagian yaitu untuk penggugat $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%), yang dimana Tergugat harus mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut.

⁴ Hasil wawancara dengan Drs. H. Mashudi., M.H, di Pengadilan Agama Semarang Provinsi Jawa Tengah, Pada tanggal 26 April 2019.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg Analisis Hukum Progresif

Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di Lembaga Peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.⁵

⁵ Ali Zainudin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 67.

Pertimbangan Hakim mempengaruhi pembagian harta bersama pada Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg. Meneliti perkara pembagian harta bersama yang menjadi kasus penelitian dari awal pengajuan gugatan sampai dengan keputusan hakim memerlukan sebuah pemahaman yang mendalam baik dalam sidang maupun dalam putusan Pengadilan. Setelah membaca duduk perkara pada kasus ini dapat dimengerti bahwa masalah yang disengketakan antara pihak penggugat dan tergugat adalah tentang pembagian jumlah harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentang pembagian hukum, pada bagian ini adalah bagian terpenting dari sebuah putusan, karena jantung putusan terletak pada pertimbangan hukum. Jika pertimbangan hukumnya baik, maka putusan tersebut akan dinilai baik, begitu juga sebaliknya.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, diluar hadiah atau warisan. maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun istri, harta yang

diperoleh tersebut merupakan harta bersama. Sedangkan terhadap harta hadiah atau warisan merupakan harta milik pribadi suami atau istri masing-masing.⁶

Status dari harta bersama tetap sebagai harta milik Penggugat dan Tergugat tanpa harus memperhatikan atas nama siapa barang-barang tersebut berada hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf 1 yaitu: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”*.

Jadi, mengenai harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan adalah harta milik bersama, baik masing-masing bekerja pada satu tempat yang sama maupun tempat yang berbeda-beda, baik pendapat itu terdaftar sebagai penghasilan istri atau suami, juga penyimpanannya

⁶ Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum keluarga*, ... hlm. 135.

didaftarkan sebagai simpanan suami atau istri tidak dipersoalkan, baik yang punya pendapatan itu suami saja atau istri saja, atau keduanya mempunyai penghasilan tersendiri selama dalam perkawinan.

Hal ini juga sesuai dengan Putusan MA tanggal 30 Juli 1974 No. 806 K/Sip/1974 menyatakan bahwa masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi objek harta bersama, asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama maka harta tersebut termasuk objek harta bersama.⁷

Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang terdapat di dalam bab VII Pasal 35, 36, 37 sebagai berikut:

⁷ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, ... Hlm 140.

Pasal 35:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

1. Mengenai harta Bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan mengenai perbuatannya.

Pasal 37:

Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸

⁸ Subekti, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, ... hlm. 548

Mengenai harta Bersama dalam perkawinan sudah diberi patokan yang pasti oleh pasal 35 dan pasal 36. Tetapi mengenai harta Bersama pada waktu terjadi perceraian antara suami istri, pasal 37 tidak memberi patokan yang pasti, melainkan diverwiji kepada hukum masing-masing.

Bahkan lebih jelas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85-97 yang mengangkat peraturan mengenai pembagian harta Bersama dimana:

Pasal 85:

Adanya harta Bersama dalam perkawinan ini tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami.

Pasal 86:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya, demikian juga harta suami dikuasai oleh suami.

Pasal 88:

Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Dan di dalam pasal 97 pembagian harta bersama memiliki patokan yang jelas yakni bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta Bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup.⁹

Bila terjadi sengketa dalam harta bersama pasal 37 Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” (hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya). Bagi umat Islam Indonesia umumnya dan khusus bagi hakim-hakim pada Pengadilan Agama, bila terjadi sengketa mengenai harta bersama merujuk pada ketentuan Kompilasi

⁹ *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Tim Redaksi Nuansa Aulia, ... hlm 27-30.

Hukum Islam dan apabila terjadi perceraian maka masing-masing suami atau istri berhak atas seperdua dari harta bersama tersebut, baik cerai mati maupun cerai hidup, Bila cerai mati $\frac{1}{2}$ dari harta Bersama hak pasangannya yang masih hidup dan $\frac{1}{2}$ lainnya sebagai harta warisan harta bersama dihitung sejak akad nikah sampai dengan meninggalnya salah satu suami atau istri, atau apabila cerai hidup sampai dengan putusan perceraian telah memperoleh ketentuan hukum yang tetap.

Pasca Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diantaranya sebagai penegak hukum dan sebagai penemu Undang-undang. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan berkewajiban mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tugas tersebut dibebankan kepada hakim Peradilan Agama agar dapat

memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dengan adil dan benar.

Dan Allah lanjutkan kembali di dalam firmanNya surat an-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dan pasal ini yang secara tegas

menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam mengadili suatu perkara hakim memutuskan suatu perkara haruslah yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat. Dan di samping itu juga tujuan Peradilan bukan hanya untuk menegakkan perundang-undangan saja akan tetapi, lebih ditujukan untuk menegakkan rasa keadilan dan kebenaran. Yang Namanya kasus atau perkara tidak selalu sama, dan hukum juga selalu berkembang. Hukum itu sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu ketika mengacu kepada paradigma hukum progresif dalam memutus suatu

perkara maka keadilan menjadi bahan pertimbangan yang utama.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai pembagian harta bersama jelas menggariskan bahwa:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,
2. Pembagian harta bersama bagi seseorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai ada kepastian matinya yang hakiki atau mastinya secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama,
3. Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Jika dicermati, maka pembagian harta bersama dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian 50:50, pembagian harta bersama ini diajukan bersama dengan gugatan cerai, tidak harus menunggu terlebih dahulu putusan cerai dari Pengadilan Agama.

¹⁰ Wawancara (Drs. H. Mashudi., M.H, Hakim PA Semarang, 21 Mei 2019).

Oleh sebab itu, dasar hukum hakim Pengadilan Agama Semarang dalam membagi harta bersama dalam Putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg adalah rasa keadilan dan hal tersebut adalah dibenarkan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ^ط وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut ayat tersebut jelaslah bagi laki-laki akan mendapatkan harta mereka sesuai dengan jerih payahnya dan begitu pula bagi perempuan akan mendapatkan haknya sesuai dengan jerih payahnya. Penyelesaian harta

perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi.

Dalam pembagian harta bersama pada putusan N0. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG pembagian dibagi menjadi $\frac{3}{4}$ untuk suami dan $\frac{1}{4}$ untuk istri sebagaimana dalam isi putusan dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang di mana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 97, namun dalam hal ini hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan mengapa membagi $\frac{3}{4}$ untuk suami dan $\frac{1}{4}$ untuk istri antara lain:

1. Menurut tergugat tanah tersebut bukan hasil usaha penggugat dengan tergugat melainkan warisan dari orang tua tergugat.
2. Sesuai dengan pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harta bersama adalah harta yang diperoleh suami

istri dalam perkawinan, sehingga apabila terjadi perceraian maka untuk pembagiannya harus dilihat dari kontribusi masing-masing sesuai dengan posisinya.

3. Majelis berpendapat bahwa menentukan bagian suami istri atas harta bersama tidak bisa dilihat dari nilai secara normative legalistic, tetapi harus dilihat secara kasuistik dan dinamis, dalam pengertian bahwa harus dilihat dari kontribusi masing-masing suami istri sesuai dengan proporsi dan posisinya, dimana tanah tersebut berasal dari warisan dari orang tua tergugat.
4. Majelis hakim menilai bahwa menerapkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika harta bersama tidak tercampur dengan harta bawaan.
5. Majelis hakim berpendapat secara tidak langsung bahwasannya tergugat telah merelakan sebagian tanah warisannya tersebut untuk dibangun rumah tinggal dan rumah kost-kostan, dan tentu telah mempertimbangkan atas akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa adanya

percampuran harta bersama jika suatu saat Penggugat dan Tergugat berpisah baik secara cerai mati maupun cerai hidup tentang pembagian harta masing-masing.

Dalam pertimbangan tersebut bisa kita pahami Majelis Hakim berpegang pada paradigma hukum progresif bahwasannya mempunyai keberanian tidak mau corong Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma-dogma dipegang teguh, nurani dikedepankan, dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Dalam pembagian harta bersama, konsep keadilan tetap merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam yakni seperdua, namun pada perkara No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG setelah majlis hakim melakukan berbagai pertimbangan, maka putusan yang paling adil adalah memberikan bagian $\frac{3}{4}$ bagi pihak tergugat dan $\frac{1}{4}$ bagi pihak penggugat. Melihat dari kontribusi masing-masing dengan memandang secara obyektif dan proposional. Berdasarkan uraian tersebut,

putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG telah benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum, justru selangkah lebih maju pada nilai hukum yang progresif, berkembang, dan dinamis.

Majlis Hakim di sini berpegang pada metode hukum progresif, adalah sebagai berikut¹¹:

- 1) Metode yang bersifat *visioner* dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat case by case.
- 2) Metode yang berani dalam melakukan suatu trobosan (*rulebreaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya,
- 3) Metode yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm 137.

bangsa dan negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.¹²

Dengan demikian Pengadilan Agama Semarang, berani melakukan trobosan (*rulebreking*) yang di mana ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, yakni:

- 1 Dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang secara lama.
- 2 Melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum, dan
3. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.¹³

Kemudian Hakim menerapkannya dalam Putusan No.1347/Pdt.G/2016/PA.Smg dan menyimpang dari pasal

¹² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif hukum Progresif*, ... hlm. 93

¹³ Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, ... hlm 38.

97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang di mana hasil putusannya adalah bagian Tergugat dari harta bersama tersebut di atas lebih besar dari pihak Penggugat, maka Tergugat berhak mendapatkan lebih banyak dari Penggugat yakni sebesar $\frac{3}{4}$ bagian (75%) untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ bagian (25%) untuk Penggugat.

Hukum Progresif memiliki pengertian bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman agar mampu melayani kepentingan masyarakat berdasarkan aspek moralitas sumber daya para penegak hukum. Sedangkan apabila hukum progresif dihubungkan dengan penafsiran hukum, hal ini berarti bahwa penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap suatu konsep kuno yang tidak dapat digunakan dalam melayani kehidupan masa kini. Kekuatan (penafsiran) hukum progresif adalah kekuatan untuk menolak dan mematahkan keadaan *status quo*.¹⁴

¹⁴ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, ... hlm. 107

Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sedangkan secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro-rakyat, dan hukum yang berkeadilan.

Dari hal ini bisa kita fahami bahwasanya hakim dituntut untuk mampu menafsirkan Undang-undang secara aktual, hukum diterapkan dengan lentur sesuai perkembangan waktu, tempat, dan keadaan. Hukum diterapkan sesuai dengan tuntutan kepentingan umum dan kemaslahatan bagi masyarakat pada waktunya hakim tidak reaktif bersikap negatif terhadap pembaharuan dan perkembangan yang mendatangkan kemaslahatan masyarakat.

Majlis Hakim, mempunyai keberanian tidak mau menjadi corong Undang-undang. Rasa keadilan

dikedepankan dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggung jawab besar kepada sang pencipta Allah SWT.

Dengan demikian hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara kasuistis, selalu dihadapkan pada ketiga asas, yakni asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas keadilan kepastian hukum. Kemudian asas kemanfaatan bergerak di antara dua asas keadilan, dan asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan ini lebih melihat kepada sesungguhnya dari hukum itu ada untuk mengabdikan kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum, sebagaimana dikemukakan dalam konsep hukum progresif.

Sedangkan penerapan pada asas kepastian hukum, lebih cenderung untuk mempertahankan norma-norma hukum tertulis dari hukum positif yang ada. Peraturan Undang-undang harus ditegakkan demi kepastian hukum. Cara berpikir normative tersebut, akan mengalami masalah pada saat ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab

persoalan yang ada. Sehingga dalam situasi yang demikian hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kelengkapan ketentuan tersebut.¹⁵

Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu keadilan dari suatu masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mampu menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan.

Misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg. penekanan pada asas keadilan disini karena terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan yang merupakan harta gono-gini, maka sesuai maksud dari ketentuan Pasal 229 Kompilasi Hukum

¹⁵ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 134-135.

Islam (KHI) untuk memenuhi rasa keadilan, maka objek perkara ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta yang didapat selama dalam masa perkawinan.

Sedangkan penerapan asas kemanfaatan dengan dasar pemikiran bahwa putusan hakim mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik asas keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih melihat pada tujuan atau kegunaan dari hukum itu kepada masyarakat.

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya masalah dari mana hukum itu berasal. Jadi pada intinya adalah hakim dalam menjatuhkan putusan selain berdasar pada fakta yang terjadi juga harus memperhatikan dasar hukum yang menjadi dasar putusannya tersebut yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku apakah telah sesuai atau belum. Karena masyarakat mengharapkan kepastian hukumnya agar mengerti peraturannya dan mengerti apa yang diperbuatnya sehingga tujuan daripada hukum agar terciptanya ketertiban dan kedamaian, serta menghindarkan perselisihan antara pihak penggugat dan tergugat.

Sebagaimana penegasan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai

dengan rasa keadilan.¹⁶ Dan pasal ini yang secara tegas menunjukkan suatu kemutlakan yang bersifat memaksa bagi hakim untuk memegang teguh dan menjadikan pasal tersebut sebagai landasan moral dalam menjatuhkan putusan. Hal ini juga sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.¹⁷

Karena dalam mengambil putusan, majlis hakim disini tidak berpegang kepada prinsip keadilan yang dimana hakim menimbang bahwasannya itu keluar dari hukum normatif. Analisis hukum progresifnya disini hakim memformulasikan 75% untuk tergugat dan 25% untuk penggugat karena berdasarkan keadilan untuk para kedua belah pihak yang dimana di lihat dari porsi dari nilai harta bawaan yang sudah

¹⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan perwakafan)*, ... hlm. 70.

¹⁷pn-
kediri.go.id>files>UU_Nomor_4_Tahun_2004_tentang_Kekuasaan_Kehaki
man. Di Download Pada 18 Mei 2019 Pukul 13.30.

bercampur dengan harta bersama yang normatifnya adalah 50:50 sesuai ketentuan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berhubung memang tanah tersebut miliknya tergugat maka hakim disini memutus berbeda yakni dengan 75% untuk tergugat dan 25% untuk penggugat.

Hakim memiliki keyakinan hukum yang progresif disini berarti karena hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam sudah produk lama lama, sedangkan hukum harus berkembang mengikuti zaman demi tercapainya sebuah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka hakim disini boleh memutus keluar dari ketentuan yang berada dengan menggunakan keyakinan tersebut. Karena apabila jika masih berpedoman dengan ketentuan yang ada maka tidaklah adil jika dibagi 50:50.

Berangkat dari konsep hukum progresif, bahwa hukum itu adalah untuk manusia, yang di dalamnya termasuk nilai-nilai akan kebenaran dan keadilan yang menjadi titik pembahasan hukum, sehingga faktor etika dan moralitas tidak terlepas dari pembahasan tersebut. Jadi, penemuan

hukum yang progresif secara tegas mengkaitkan faktor hukum, kemanusiaan dan moralitas, sehingga penemuan hukum yang dilakukan hakim dalam kerangka menjalankan tugas yustisialnya, yang pada akhirnya hakim akan menjatuhkan putusannya.¹⁸

Dengan demikian dalam proses penegakan hukum, Hakim telah menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan rasa keadilan karena hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian peran hukum lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan.

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persepektif Hukum Progresif*, ... hlm. 48.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya terhadap pembagian harta bersama dalam putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg dari persepektif hukum progresif, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutus pembagian harta bersama dalam Putusan No. 1347/Pdt.G/2016.PA.Smg adalah sebagai berikut:

Ditemukan fakta hukum bahwasannya kedua bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, tanahnya merupakan harta bawaan berupa harta yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat, sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama proses perkawinan berlangsung dengan rasa ikhlas.

Harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat

yang diperoleh dari warisan orang tuanya, dengan demikian tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat.

Dengan adanya percampuran antara harta bawaan berupa tanah pekarangan dari harta warisan dan harta sepencarian yaitu berupa bangunan di atasnya, maka objek perkara tertentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, maka untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan.

2. Bisa disimpulkan bahwa analisis hukum progresif dalam Perkara Pembagian harta bersama yang telah

tercampur dengan harta bawaan dalam putusan No. 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg, Hakim menerapkan kepada persepektif hukum progresif demi mewujudkan rasa keadilan karena hukum dengan watak progresif ini diasumsikan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Dengan demikian peran hukum lebih menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan. Yang dimana pembagiannya tidak 50:50 seperti apa yang telah disebutkan dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwasanya ketika terjadi cerai hidup maka pembagiannya sama besar, melainkan Hakim menyimpang dari pasal tersebut dengan hasil putusan bahwasanya Tergugat berhak mendapatkan lebih banyak dari Penggugat yakni sebesar $\frac{3}{4}$ bagian (75%) untuk Tergugat dan $\frac{1}{4}$ bagian (25%) untuk Penggugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyumbangkan saran-saran yang sekiranya bermanfaat bagi umat Islam pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Dalam upaya menghindari adanya konflik atau perselisihan antara suami dan istri, janda dan duda alangkah baiknya sebelum melangsungkan pernikahan dilakukan terlebih dahulu yaitu sebuah perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan pengaturan hak dan status atas harta benda masing-masing. Dan hal ini yang sering terlupakan, walaupun perceraian bukanlah sebuah tujuan dari pernikahan, akan tetapi segala takdir Tuhan tidak ada yang bisa mengetahui dan hal tersebut sebagai antisipasi ketika perceraian terjadi supaya tidak ada konflik berkepanjangan dalam perkara pembagian harta bersama.

2. Pengkajian dan penyusunan kembali kepada Undang-undang yang khususnya berhubungan mengenai pembagian harta bersama, jika dirasa 50:50 dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat memberikan rasa adil alangkah lebih baiknya Undang-undang tersebut diganti redaksi yang global. Karena sejak awal berdasarkan Al-Qur'an bahwa wanita adalah di pihak yang lemah tetapi di sisi lain tidak ada laki-laki yang kuat berkuasa dan berhasil tanpa adanya wanita di sisinya. Dan penulis sendiri menyarankan agar pembagian harta bersama dilaksanakan secara proposional dan membela orang yang pantas untuk di bela. Hal ini berkaitan dengan pembuat Undang-undang tersebut penalaran terhadap situasi dan kondisi masyarakat harus dilakukan secara konsisten dengan melihat perkembangan zaman. Undang-undang yang baik adalah Undang-undang yang dapat mengikuti perkembangan pola masyarakat pada zamannya.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kenikmatanyang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini hingga akhir. Meskipun dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatannya, namun penulis meyakini bahwa dlam penulisan karya ilmiah ini tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebabt itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang konstruktif dan saran yang inovatif dari berbagai pihak demi perbaikan karya yang selanjutnya untuk mencapai kesempurnaan. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca semuanya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Mahrus. 2013. *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Amirudin, H. Zaenal Asikin. 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT.Radja Grafindo, cet I.

Anwar, Saifuddin. 2004. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arikunto, Suharsini. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Bineka Cipta.

Faisal. 2015. *Pemaknaan Hukum Progresif Upaya Mendalamai Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Yogyakarta: Thafa Media.

Liky Faizal, Liky. 2015. “*Harta Bersama dalam Perkawinan*”, Journal of Islamic Studies, vol. 8, No.2, Agustus.

Fajar, Mukti, Yulianto Ahmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet I.

Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press.

_____, *Kompilasi Hukum Islam*. 2011 Bandung: Nuansa Aulia.

Khisni. 2012. *Hukum Islam antara Teks dengan Konteks (Studi Tentang Hukum Islam antara Normatif dengan empiris untuk menggali maqashid al-Syari'ah dalam upaya Mewujudkan Fikih Indonesia*, Semarang: UNISSULA PRESS.

Kurniawan, Muhammad Beni, 2018, *Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan kajian putusan nomor. 618/Pdt.G/2012/PA.BKT*, Skripsi Universitas Indonesia.

Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mamudji, Sri, dan Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatun Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Moh Mahfud MD, Sunaryati Hartono, Sidharta, Bernard L. Tanya, dan Anton F. Susanto. 2013. *Dekontruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mursyid, 2014 *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di mahkamah syar'iyah banda Aceh (analisis dengan pendekatan ushul fiqh)*, Journal UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Muthiah, Aulia. 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS.

Narbuko, Cholid. 2010. H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, cet. II.

Pengadilan Tinggi Agama Semarang, 2014. *Profil Peradilan Agama Se-Jawa Tengah* Yogyakarta: Aditya Media, Cet. I.

Prabawati, Menuk Sukma, 2016 *pembagian harta bersama akibat perceraian bagi istri yang bekerja (studi analisis putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1372/Pdt.G/2011/PaBa)*, Skripsi IAIN Purwokerto.

_____, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet-4 Jakarta: Balai Pustaka.

_____, Putusan Nomor: 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg.

Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rasyid. Roihan A. 2006. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo.

Rifai, Ahmad. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persepektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Saputro, Angga Budi, 2017, *analisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama (gono gini) akibat perceraian (studi kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi IAIN Surakarta.

Sembiring, Rosnidar. 2016. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiswati, Besse. 2014. “*Konsepsi Harta Bersama dari Persepektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat*”, *Journal of Islamic Studies*, vol. XIX No.3, September.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media.

Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjitrosudibio, dan Subekti. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA.

Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Wahyudi, Abdulllah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wardah Nuroniya, dan Wasman. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras.

Yaswirman. 2013. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta:Rajawali Pers.

Zahrowati, 2017. nilai keadilan dalam putusan pembagian harta bersama pada peradilan agama, Tesis Universitas Hasanuddin Makasar.

Zainudin, Ali. 2003. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zein, Satria effendi M. 2010. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana.

<http://www.pa-semarang.go.id/index.php/profil-pa-semarang/sejarah-pa-semarang>, diakses pada tanggal 22 April 2019 Pukul 20:30.

Pn.kediri.go.id>files>UU_Nomor_4_Tahun_2004_tentang_Kekuasaan_Kehakiman. Di Download Pada 18 Mei 2019 Pukul 13.30.



PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS I A

Jalan Urip Sumoharjo No 5 Telp. (024) 7606741 Fax. (024) 7622887

Home Page : <https://www.pa-semarang.go.id> e-mail : pasmg6@gmail.com

Semarang - 50152

Semarang, 21 Juni 2019

Nomor : W11-A1/3673 /PL.09/06/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Telah Selesai Riset
atas nama **Siti Muti' Khodijah**

Kepada

**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan surat Saudara nomor B-1861/Un.10.1/D1/TL.01/5/2019 tanggal 06 Mei 2019 perihal Permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A, bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa :

Nama : **Siti Muti' Khodijah**
NIM : **1502016031**

Telah melakukan magang di Pengadilan Agama Semarang Kelas I A pada tanggal **09 Mei s.d. 14 Juni 2019**.

Demikian kami sampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris,



Hj. Laila Istiqodah, S.Ag.
NIP. 19700822 200003 2 001

PUTUSAN

Nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.SMG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

~~Wahid Hidayat Mulyo~~, Tempat tanggal lahir Kudus, 29 April 1962, umur 58 tahun, agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D II, tempat tinggal dahulu di Jalan Kalicari II No.41, RT. 004 RW. 004 No. 41 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, sekarang di Jl. Kalicari II No. 16 RT. 003 RW. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kastubi S.H, M.Hum, Agus Wibowo, S.H, M.Si dan Rita Purwanti, S.H. adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor Jalan Sultan Fatah No. 118 Demak Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2016, untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

~~Wahid Hidayat Mulyo~~, Tempat/tanggal lahir Semarang, 5 April 1958, umur 58 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalicari II No. 41 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adi Nur Rachman, S.H.,

M.H., M.M., adalah Advokat dan Konsultan Hukum Adi Nur Rachman, S.H., M.H., M.M. & Rekan yang berkantor Jalan Griya Asteri Sari No.44-45, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2017, untuk selanjutnya disebut **Tergugat**;

~~Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang~~, beralamat Jl. Ki. Mangunsarkotro, No. 23, Kota Semarang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Mei 2016 telah mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 14 Juni 2016, dengan register nomor 1347/Pdt.G/2016/PA.Smg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah sejak dilangsungkan pernikahan yaitu tepatnya tanggal, 30 Agustus 1986, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 335/155/VIII/86, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. ~~Anita Milasari~~, dan
 - b. ~~Angga Pradika Putra~~.
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Semarang No. 1145/Pdt.G/2013/PA.Smg, tepatnya Hari Senin, tanggal 16 Desember 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Cerai yang di bacakan Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum;

4. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh Harta bersama (Gono-gini) yaitu berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari-Kec. Pedurungan-Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (HM) No.926 - Luas: 377 m2, atas nama: Dzikron, dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah Bkp. Muntowib Zain

sebelah timur : tanah Bpk. Agung

sebelah selatan : Jalan Kalicari II

sebelah barat : tanah Bpk. Muntowib Zain

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 - Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon-Kec. Pedurungan-Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (HM) No. 2790 - Luas: 197 m2, atas nama: Dzikron, dengan batas-batas:

sebelah utara : tanah Bkp. Sukarjan

sebelah timur : tanah Bpk. Sudarto

sebelah selatan : Jalan Tunjung Biru III

sebelah barat : tanah Bpk. Lulus Sutrisno

Kedua bidang tanah berikut bangunan di atasnya tersebut adalah Harta bersama (Gono-gini);

5. Bahwa kedua Sertifikat tersebut sebagaimana pada point 4 (a) dan (b) tersebut diatas sejak dahulu hingga sekarang dibawa/dikuasai oleh Tergugat;
6. Bahwa dari gerak-gerik dan Tindakan Tergugat yang patut dicurigai, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, Menggelapkan, dan atau memindah tangankan Harta bersama (Harta Gono-gini) tersebut kepada Pihak lain dan karenanya perlu diletakkan ***Sita Marital*** sebelum pokok perkara ini di periksa;
7. Bahwa kedua harta bersama (Harta Gono-gini) tersebut diatas masih dalam penguasaan Tergugat, meskipun Penggugat telah beberapa kali meminta bagian (separoh/setengah) dari harta bersama (gono-gini) tersebut, namun

selalu gagal;

8. Bahwa semua harta/benda yang diperoleh selama perkawinan adalah Harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut diatas adalah dibagi 2 (dua), yaitu (setengah) adalah hak Penggugat dan 1/2 (setengah) adalah hak Tergugat;
9. Bahwa karena Turut Tergugat adalah pihak yang menerbitkan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kedua bidang tanah sebagaimana tersebut pada Point-4 (a) dan (b) diatas , maka sepatutnya Turut Tergugat ikut sebagai Pihak dalam perkara ini.

Demikian alasan/dalil gugatan Penggugat dan untuk selanjutnya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI:

1. Meletakkan Sita Marital atas Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan Harta bersama (gono-gini), yaitu tanah yang terletak Jl. Kalicari II No. 41 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan Tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon-Kec. Pedurungan-Kota Semarang;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun untuk tidak menempati, tidak menggunakan/ memanfaatkan dan mengosongkan Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari-Kecamatan. Pedurungan Kota Semarang dan tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

B. DALAM POKOK PERKARA PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa harta/benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu

Sertifikat Hak Milik (HM) No. 926 – Luas : 377 m2, atas nama :
Dzikron, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah Bkp. Muntowib Zain;
sebelah timur : tanah Bpk. Agung;
sebelahselatan : Jalan Kalicari II
sebelah barat : tanah Bpk. Muntowib Zaih

- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di J1. Tunjung Biru III No. 18 - Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon-Kec. Pedurungan-Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (HM) No. 2790 - Luas: 197 m2, atas nama: Dzikron, dengan batas-batas :

sebelah utara : tanah Bkp. Sukarjan
sebelah timur : tanah Bpk. Sudarto
sebelah selatan : Jalan Tunjung Biru III
sebelah barat : tanah Bpk. Lulus Sutrisno

Kedua bidang tanah tersebut adalah Harta bersama (gono-gini).

3. Menetapkan menurut hukum, Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh, yaitu 1/2 (setengah) bagian adalah hak Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian adalah hak Tergugat dari Harta bersama (Gono-gini) tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi Harta bersama (Gono-gini) tersebut dan menyerahkan 1/2 (setengah) bagian kepada Penggugat tanpa alasan apapun;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum *tetap (In kracht van gewijde)*;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang jujur mohon suatu putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian pada persidangan setelah tahap pemeriksaan setempat (*descente*), Tergugat hadir secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi, dan menurut laporan Hakim Mediator (Drs.H. Ma'mun) tertanggal 01 Febuari 2017 mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, dengan demikian upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan penambahan petitum gugatan sebagaimana suratnya bertanggal 18 Oktober 2017, yang isinya adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan menurut hukum meletakkan Sita Marital atas Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan Harta bersama (Gonogini), yaitu tanah yang terletak Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari-Kecamatan Pedurungan-Kota Semarang dan Tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang;
- b. Menetapkan menurut hukum, memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun untuk tidak menempati, tidak menggunakan/ memanfaatkan dan mengosongkan kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41 Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

Bahwa, atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang digugat oleh Penggugat adalah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti, yaitu sebagai berikut :

I. Surat-surat :

- a. Fotokopi KTP atas nama Mursini NIK :3374066904620007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P-1);
- b. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dzikron bin Abdul Fatah dengan Mursini binti Karto Kasbun Nomor 0162/AC/2014/PA.Smg Tanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Semarang yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P-2);
- c. Fotokopi Permohonan Fotokopi Sertifikat oleh Mursini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Tanggal 04 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti (P-3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mursini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor.3374061402140002 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya tanda bukti (P4),

II. Saksi-saksi :

1. ~~Angga Pradika Putra bin Dikron~~, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 2 orang anak dan saksi adalah anak yang ke 2, namun sekarang mereka sudah bercerai tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya harta benda yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kalicari dan Jl. Tunjung Biru;
 - Bahwa tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (Guru) dan Tergugat bekerja sebagai usaha Slep Tepung;
 - Bahwa kedua tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati dan dikuasai Tergugat;
2. ~~Sahibudin M. Kusnawi~~, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman dekat Penggugat;
 - Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun sekarang sudah cerai sekitar tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum cerai punya 2 buah rumah, 1. di Jl.Kalicari dan yang ke 2 di Jl.Tunjung Biru dibeli setelah mereka nikah;
 - Bahwa Tanah dan rumah tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa rumah di Jl. Kalicari dibeli sekitar Tahun 1990; kemudian dibangun, namun saksi tidak tahu dibeli berapa harganya berapa dengan luas sekitar 377 M2 dengan batas sebelah utara tanah Bpk. Muntowib Zain, sebelah timur tanah Bpk.Agung, sebelah selatan Jalan Kalicari II dan sebelah Barat tanah Bpk. Muntowib Zain. sedangkan rumah yang di Jl. Tunjung Biru dibeli sekitar tahun 1992 dengan luas sekitar 197 M2 dan harganya saksi tidak tahu dengan batas sebelah utara tanah Bpk. Sukarjan, sebelah timur tanah Bpk. Sudarso, sebelah selatan Jalan Tunjung Biru III dan sebelah barat tanah Bpk. Lulus Sutrisno, saksi tahu karena dulu saksi mau kontrak namun tidak jadi;

- Bahwa rumah di Jl. Kalicari di tempati oleh Tergugat dan untuk Kos-kosan dan rumah yang di Jl. Tunjung Biru dikontrakkan oleh Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, namun hanya menghadirkan saksi, yaitu ~~Sarkom bin Ngaliin~~ dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami istri, namun sekarang sudah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya tanah dan rumah di Jl. Kalicari Kelurahan Kalicari kecamatan Pedurungan dan di Jl. Tunjung Biru Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan;
- Bahwa tanahnya seluas 300 M2, merupakan warisan dari orang tua Tergugat, kemudian dibangun dengan orang tua Tergugat, setelah nikah tanah dibelakang dibangun lagi kamar-kamar untuk kos-kosan;
- Bahwa rumah tersebut dikuasai dan ditempati Tergugat, yang depan dikontrakkan dan yang kamar-kamar untuk kos-kosan, uang hasil kos-kosannya diambil Tergugat;

Bahwa, Turut Tergugat pada persidangan tahap pembuktian tanggal 14 Februari 2017 hadir dipersidangan dan memberikan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 926/Kalicari seluas 377 M2 Surat Ukur tanggal 27-03-2000 No.29/Kalicari/2000 tercatat atas nama Dzikron terletak di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tanda bukti, TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanak Hak Milik Nomor 2790/Palebon seluas 197 M2 Surat Ukur tanggal 11-11-2003 No.44/Palebon/2003 tercatat atas nama Dzikron terlatak di Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, tanda bukti, TT-2;

Bahwa, selanjutnya Turut Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri sidang lagi karena kepentingannya yang terkait dengan sertifikat obyek yang disengketakan sudah dilaksanakan, dan Turut Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk tidak dipanggil lagi dalam persidangan berikutnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadiri pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 21 April 2017 dan 04 Agustus 2017 terhadap obyek harta yang disengketakan terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang;

Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan setempat tertanggal 21 April 2017 dan 04 Agustus 2017, obyek harta yang disengketakan benar adanya dan tidak pernah dipindah tangankan (dijual),

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan tanggapan lagi, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis yang isi selengkapnyanya sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 22 Agustus 2017, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya bahwa kedua tanah dan bangunan yang digugat oleh Penggugat adalah harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara mohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang belum tercantum dalam putusan ini merujuk pada Berita Acara Peridangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Semarang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak, dan juga telah memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap Hakim Mediator (Drs. H. Ma'mun) untuk mediasi namun usaha tersebut gagal, sebagaimana yang telah dilaporkan Hakim Mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 01 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama yang isi selengkapnya sebagaimana suratnya tertanggal 02 Mei 2016, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

I. Dalam Provisi

Menimbang, bersamaan dengan gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan Provisi agar tanah dan bangunan rumah di atasnya yang disengketakan diletakan sita marital, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak cukup bukti yang menunjukan Tergugat mempunyai i'tikad untuk memindah tangankan obyek yang disengketakan pada pihak ketiga (dijual), oleh karenanya terhadap gugatan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat, agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun untuk tidak menempati, tidak menggunakan/memanfaatkan dan mengosongkan Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan provisi tersebut telah masuk pada pokok perkara, dengan demikian terhadap gugatan provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada tahun 2013, dan selama perkawinan telah memperoleh harta berupa :

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41 Rt. 04 Rw.04 Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926 seluas 377M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas :

- *Sebelah Utara* : tanah Bpk. Muntowib Zain;
- *Sebelah Timur* : tanah Bpk. Agung;
- *Sebelah Selatan* : jalan Kalicari II;
- *Sebelah Barat* : tanah Bpk. Muntowib Zain;

b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- *Sebelah Utara* : tanah Bpk. Sukarjan;
- *Sebelah Timur* : tanah Bpk. Sudarto;
- *Sebelah Selatan* : jalan Tunjung Biru III;
- *Sebelah Barat* : tanah Bpk. Lulus Sutrisno;

Agar ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah bahwa tanah dan rumah tersebut bukan merupakan harta bersama, karena tanah dan rumah tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara seimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan saksi-saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP, an. Mursini) P-2 (Fotokopi Akta Cerai, yang menerangkan bahwa Mursini dan Dzikron telah terjadi perceraian) dan P-4 (fotokopi Kartu Keluarga an. Mursini) yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga berkwalitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat P-3, berupa Fotokopi permohonan fotokopi Sertifikat oleh Mursini kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang Tanggal 04 Desember 2014 yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat P-3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga berkwalitas untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang masing-masing bernama ~~Angga Pradito Putra bin Daikron~~ dan ~~Sahib bin H. Kesnawi~~, keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri secara langsung, keterangan tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal 172 HIR, keterangan saksi Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut berkwalitas dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama Sarkom bin Ngatimin, untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai kualitas dari bukti saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat yang bernama Sarkom bin Ngatimin, diterangkan dibawah sumpah dan keterangannya didasarkan pengetahuan, pengelihatannya dan pendengarannya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek perkara adalah harta yang didapat

dari warisan orang tua Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti akan tetapi Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan satu orang bukan saksi "*unus testis nulus testis*", akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat TT-1 dan TT-2, berupa fotokopi Serifikat Hak Milik (SHM) No. 926 dan No. 2790, an. Dzikron, yang telah dinazegelen, namun tidak ada aslinya, Majelis Hakim berpendapat meskipun bukti surat tersebut tidak ada aslinya, namun bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, lagi pula Turut Tergugat sebagai perwakilan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional kota Semarang, di dalam persidangan juga telah menerangkan dibawah sumpah bahwa kedua Sertifikat tersebut terdaftar di warkat tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional kota Semarang dan tidak ada sengkata dengan pihak lain, oleh karenanya terhadap bukti surat TT-1 dan TT-2 berkwalitas untuk dinilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memastikan harta-harta tersebut ada dan tidak ada sengkata dengan pihak lain serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR jo. Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat (*descente*) terhadap obyek yang disengketakan pada tanggal 21 April 2017 dan 04 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan sidang ditempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, yaitu;

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41, Rt. 04, Rw.04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Rameni;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. Agung;

- *Sebelah Selatan* : *jalan Kalicari II;*
 - *Sebelah Barat* : *tanah Bpk. Muntowib Zain;*
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas :
- *Sebelah Utara* : *tanah Bpk. Sukarjan;*
 - *Sebelah Timur* : *tanah Bpk. Sudarto;*
 - *Sebelah Selatan* : *jalan Tunjung Biru III;*
 - *Sebelah Barat* : *tanah Bpk. Lulus Sutrisno;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, alat bukti permulaan Tergugat dan bukti surat Turut Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- *Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2013;*
 - *Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa :*
- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41, Rt. 04, Rw.04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:
- *Sebelah Utara* : *tanah Bpk. Rameni;*
 - *Sebelah Timur* : *tanah Bpk. Agung;*
 - *Sebelah Selatan* : *jalan Kalicari II;*
 - *Sebelah Barat* : *tanah Bpk. Muntowib Zain;*
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:
- *Sebelah Utara* : *tanah Bpk. Sukarjan;*

- *Sebelah Timur* : tanah Bpk. Sudarto;
 - *Sebelah Selatan* : jalan Tunjung Biru III;
 - *Sebelah Barat* : tanah Bpk. Lulus Sutrisno;
- Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Kalicari II. No. 41 sebagaimana huruf (a) tersebut di atas adalah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sedangkan bangunannya yang berupa kos-kosan sebanyak 5 (lima) pintu seluas 19 x 5 M2 dibangun setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga/menikah;
 - Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18 sebagaimana huruf (b) tersebut di atas adalah merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, sedangkan bangunannya seluas 16.80 x 8.30 M2 dibangun setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga/menikah;
 - Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan kos-kosan serta rumah tersebut di atas saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa harta-harta tersebut tidak ada sengketa dengan pihak ketiga dan sampai saat ini belum dipindahtangankan (dijual);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan petitum Penggugat angka (2) yang mohon agar sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41, Rt. 04, Rw.04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377 M2, atas nama ~~Ditirsa~~ dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197 M2 sebagai harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", dan berdasarkan pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, hal 303 – 306, menyatakan bahwa "*Setiap barang yang dibeli*

selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar, dan dimana letaknya, tidak menjadi persoalan. Ini sudah merupakan yurisprudensi tetap, yang salah satu di antaranya adalah Putusan M.A Nomor 803K/Sip/1970, tanggal 5 Mei 1971, yang menegaskan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo ditemukan fakta hukum bahwa tanah dari kedua bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, tanahnya adalah merupakan harta bawaan berupa harta yang diperoleh dari warisan orang Tergugat, sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama dalam perkawinan yang pada saat itu Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membangunnya, Majelis Hakim berpendapat secara tidak langsung Tergugat telah merelakan sebagian tanah warisannya tersebut dibangun untuk rumah tinggal dan rumah kost kosan, dan tentu telah mempertimbangkan atas akibat hukum yang akan ditimbulkan berupa adanya percampuran harta bersama jika suatu saat Penggugat dan Tergugat berpisah baik secara cerai mati atau cerai hidup tentang bagian harta masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan adanya percampuran antara harta bawaan berupa tanah pekarangan dari harta warisan dan harta sepencarian yaitu berupa bangunan di atasnya, maka objek perkara tentu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, maka untuk mempertimbangkan rasa keadilan sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, maka objek perkara akan ditetapkan sebagai harta bersama sedangkan pembagiannya dengan mempertimbangkan porsi dari nilai harta bawaan tersebut dan nilai harta yang didapat selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan pendapat ahli hukum tersebut di atas yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran sebagian dalil gugatannya tentang harta bersama tersebut yang terbukti telah terjadi percampuran antara harta bawaan dan harta sepencarian, dengan demikian petitem Penggugat angka (2)

tersebut sebagian patut untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

- a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/kamar kos-kosan sebanyak 5 (lima) pintu dengan luas 19 x 5 M2, yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41, Rt. 04, Rw.04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:
 - *Sebelah Utara* : tanah Bpk. Rameni;
 - *Sebelah Timur* : tanah Bpk. Agung;
 - *Sebelah Selatan* : jalan Kalicari II;
 - *Sebelah Barat* : tanah Bpk. Muntowib Zain;

- b. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan luas 16.80 x 8.30M2, yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas:
 - *Sebelah Utara* : tanah Bpk. Sukarjan;
 - *Sebelah Timur* : tanah Bpk. Sudarto;
 - *Sebelah Selatan* : jalan Tunjung Biru III;
 - *Sebelah Barat* : tanah Bpk. Lulus Sutrisno;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka (3) yang mohon agar Pengadilan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2 (*dua*) di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya percampuran antara harta bawaan dan harta bersama tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur tentang pembagian harta bersama, yaitu janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,

namun dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mengesampingkan ketentuan pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dikaitkan dengan petitem Penggugat angka (3), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dalam harta bersama tersebut telah terjadi percampuran antara harta bersama dengan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, dengan demikian Tergugat mempunyai peran atau andil yang sangat besar terhadap perolehan harta bersama tersebut, sehingga tidak adil jika dalam pembagian harta bersama tersebut menerapkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yakni dibagi dengan bagian yang sama untuk Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut harus dipahami bahwa harta bersama dibagi dua antara suami dan istri jika harta bersama tidak bercampur dengan harta bawaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disamping itu sesuai pula dengan substansi Alquran Surat An-Nisa ayat 32, yang artinya *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*;

Menimbang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa terbukti 2 (dua) bidang tanah tersebut di atas merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya sedangkan bangunan di atasnya dibangun selama dalam perkawinan, dan sudah bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa harga tanah di lokasi bangunan tersebut lebih mahal nilainya dari bangunan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus mendapat bagian yang lebih besar dari pembagian harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem Penggugat angka (3) agar

harta bersama dibagi sama rata antara Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak, untuk selanjutnya dipandang adil apabila Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama masing-masing, yaitu untuk Penggugat adalah $\frac{1}{4}$ bagian (25%) dan untuk Tergugat adalah $\frac{3}{4}$ bagian (75%);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka (4) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat, bilamana tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual melalui lelang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut di atas kini dikuasai oleh Tergugat dan telah ditetapkan pembagiannya, Majelis Hakim berpendapat agar ada kepastian hukum dan putusan ini tidak ilusoir (hampa), serta berpedoman pada asas hukum *Ex Aquo Et Bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan apabila tidak bisa dilakukan secara in natura dapat dilakukan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya petitum Penggugat angka (4) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka (5) yang mohon agar Majelis Hakim menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijde*), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara aquo keterlibatan Turut Tergugat hanya sebatas menginformasikan tentang adanya keabsahan kepemilikan sertifikat Hak Milik No. 926 dan No. 2790, an. Dzikron (bukti TT-1 dan TT-2), sehingga tidak ada relevansinya dengan petitum Penggugat angka (5) tersebut, oleh karenanya terhadap petitum tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan gugatan Penggugat, agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum meletakkan Sita Marital atas Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan Harta bersama (*gono-gini*), yaitu tanah yang terletak Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan Tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 - Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak cukup bukti yang menunjukkan Tergugat mempunyai itikad untuk memindah tangankan obyek yang disengketakan (*dijual*), oleh karenanya terhadap petitum tambahan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan gugatan Penggugat, agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum, memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau siapapun untuk tidak menempti, tidak menggunakan/memanfaatkan dan mengosongkan Kedua tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. Kalicari II No. 41- Rt. 004/Rw. 004 Kelurahan Kalicari Kecamatan. Pedurungan Kota Semarang dan tanah yang terletak di Jl. Tunjung Biru III No. 18 - Rt. 008/Rw. 009 Kelurahan Palebon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bagian Tergugat dari harta bersama tersebut di atas lebih besar dari Penggugat, yaitu sebesar 75%, dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis untuk melarang Tergugat memanfaatkan harta bersama tersebut, oleh karenanya terhadap petitum tambahan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang lain dan yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sengketa harta bersama termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang

nomor 7 tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat ditolak dan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan/kamar kos-kosan sebanyak 5 (lima) pintu dengan luas 19 x 5 M2, yang terletak di Jl. Kalicari II, No.41, Rt. 04, Rw.04, Kelurahan Kalicari, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 926, seluas 377M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : tanah Bpk. Rameni;
 - Sebelah Timur : tanah Bpk. Agung;
 - Sebelah Selatan : jalan Kalicari II;
 - Sebelah Barat : tanah Bpk. Muntowib Zain;
 - 2.2. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah dengan luas 16.80 x 18.30M2, yang terletak di Jl. Tunjung Biru III, No. 18, Rt. 08, Rw.09, Kelurahan Polebon, Kecamatan Pedurungan – Kota Semarang, dengan bukti kepemilikan yaitu sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2790, seluas 197M2, atas nama Dzikron, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Bpk. Sukarjan;
- Sebelah Timur : tanah Bpk. Sudarto;
- Sebelah Selatan : jalan Tunjung Biru III;
- Sebelah Barat : tanah Bpk. Lulus Sutrisno;

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut di atas adalah 25 % menjadi bagian Penggugat, sedangkan yang 75 % menjadi bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka (3) dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara in natura dapat dilakukan secara lelang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 4.251.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak yang lain dan yang selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 05 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Rizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, S.H., M.H. dan Drs. H. Mashudi M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Tazkiyaturobbihah, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Rizal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. M. Syukri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Mashudi., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Tazkiyatirrobohah, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.960.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp 2.200.000,00
6. Redaksi	: Rp 5.000,00
7. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 4.251.000,00

Catatan :

1. Penggugat / Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut tanggal.....
2. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal,.....

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
dikeluarkan atas permintaan

.....
pada tanggal,

Panitera Pengadilan Agama Semarang

Tohir, S.H., M.H.



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Siti Muti' Khodijah
2. Tempat & Tanggal Lahir : Pati, 11 Februari 1998
3. Alamat Rumah : Dukuh Runting, Desa
Tambahharjo, Rt 09/ Rw 01,
Pati
4. No. HP : 081390100673
5. E-mail : mutmutmuthi@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Bina Putra 2003
 - b. SDN 01 Tambaharjo 2009
 - c. MTs Ihya'ul Ulum Wedarijaksa 2012
 - d. MA Ihya'ul Ulum Wedarijaksa 2015
 - e. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang 2019
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. TPQ Mbah Madun 2005
 - b. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang

Semarang, 08 Juli 2019

Siti Muti' Khodijah
NIM. 1502016031